

# PHPL

BULETIN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

## HHBK DAN JASA LINGKUNGAN DI HUTAN PRODUKSI SIAP MENYONGSONG MENUJU REVOLUSI INDUSTRI 4.0

WISATA ALAM

WATU PAYUNG

YOGYAKARTA

GOA LIANG TAPAH DAN

BUKIT KARAMU

KPH TABALONG-KALIMANTAN SELATAN

SEJARAH REVOLUSI INDUSTRI 4.0

PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK  
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)



ISSN 1979-3045

9 772540 908019



“

Dimana ada pengertian  
di situ tidak ada jarak

*Seluruh Staf karyawan dan karyawan/i Lingkup Ditjen PHPL Mengucapkan  
Selamat Purna Tugas Dirjen PHPL*

*Dr. Ir. Hilman Nugroho, M.P.*

*Terima kasih telah menjadi Bapak yang membimbing dan memberi arahan kami dan  
mohon maaf atas segala khilaf kami, semoga Bapak sukses di masa depan*

## Salam Redaksi

Dengan terbitnya Buletin PHPL Edisi VII maka segenap anggota Dewan Redaksi Buletin PHPL mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan YME. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas dukungan seluruh pihak yang telah mengirimkan artikel maupun foto-foto yang telah mengisi halaman Buletin PHPL Edisi VII ini.

Edisi Ketujuh Buletin PHPL mengangkat tema "HHBK dan JASLING di Hutan Produksi Siap Menyongsong Menuju Revolusi Industri 4.0". Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen dalam pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan berbasis masyarakat menuju revolusi industri 4.0.

Semoga dengan niat dan semangat terus membangun dan mengembangkan HHBK dan Jasling di Hutan Produksi, maka seluruh pembaca buletin dapat berperan serta melalui media ini untuk berbagi informasi positif guna kebangkitan sektor kehutanan.

Salam PHPL Unggul

## Dewan Redaksi

### PENGARAH :

Dr. Ir. Hilman Nugroho, M.P

### PENANGGUNG JAWAB :

Ir. Misran, M.M

### PEMIMPIN REDAKSI :

Adhi Suprihadhi, S.Hut, M.Sc

### ANGGOTA REDAKSI :

Dudi Iskandar, S.E, M.H  
Bambang Pancatrisno, S.Kom  
Redyanto, S.Hut, M.P

### EDITOR :

Deasy Nugraheni S.S.Kom  
Durahman, S.Sos., MM  
Rachmad Maulana, A.Md  
Agus Warsito, SH., MM  
Yoga Hadlprasetya, S.Hut  
Nana Rusnawan

### DESAIN GRAFIS :

AR. Taufiq Hidayatulloh  
Rizky Maulana Pujas

### SEKRETARIAT :

Nurul Huda, A.Md  
Sri Wahyuningsih, S.Kom  
Iis Mulyasih

### REDAKSI MENERIMA MASUKAN ARTIKEL

melalui:  
buletinphpl@gmail.com

### REDAKSI:

Sub Bagian Data dan Informasi,  
Bagian Program dan Evaluasi  
Sekretariat Direktorat Jenderal PHPL

### ALAMAT :

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 5  
Jl. Gatot Subroto - Jakarta Pusat 10270



## PRAKATA

**D**irektorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyadari bahwa potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang cukup besar dan sangat beragam serta Jasa Lingkungan dari kawasan hutan yang ada perlu ditingkatkan pengelolaannya agar lebih optimal dan berdaya saing. Nilai Hasil Hutan Kayu hanya berkisar 5%-10%, sedangkan HHBK termasuk Jasa Lingkungan (wisata alam, karbon dan lainnya) nilai mencapai 90%-95% dari keseluruhan nilai hutan itu sendiri.

Pengembangan Multiusaha HHBK dan Jasa Lingkungan adalah modal pembangunan yang perlu didorong untuk menjadi salah satu Tulang Punggung (bagi Perekonomian Indonesia ke depan dan terselenggaranya pengelolaan HHBK-Jasling di kawasan hutan secara optimal dan berkelanjutan yang terintegrasi dengan hilirnya agar memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif serta dapat bersaing di pasar dunia/global dengan melibatkan para pihak berbasis masyarakat menuju

Revolusi Industri 4.0 dengan membuka pasar offline menjadi online. Revolusi industri 4.0 bagi pembangunan HHBK dan Jasa Lingkungan diarahkan beberapa tujuan strategis seperti masalah kecukupan bahan baku, efisiensi produksi, efisiensi dan efektifitas pasar (market place), Fair Trade, basis value chain yang tepat, Aspek pembiayaan dan investasi berbasis teknologi serta aspek sustainability keberkelanjutan.

Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, terbitnya Buletin PHPL Edisi VII ini mengangkat tema "HHBK dan Jasling di Hutan Produksi Siap Menyongsong Menuju Revolusi Industri 4.0". Semoga Buletin PHPL dapat selalu menjadi sarana bagi Rimbawan untuk saling berbagi informasi dan membuka wawasan sehingga kedepan dapat terus meningkatkan kemampuan karena perubahan memerlukan banyak ide, inovasi dan kreasi untuk memantapkan langkah kedepan.

Jakarta, Juni 2019  
Dirjen PHPL

ttd

Dr. Ir. Hilman Nugroho, M.P

# DAFTAR ISI



## LAPORAN UTAMA

### 02 DISKUSI NASIONAL

Pengembangan Usaha HHBK dan Jasa Lingkungan Berbasis Masyarakat menuju Revolusi Industri 4.0

## TEKNOLOGI

### 06 SEJARAH

Revolusi Industri Keempat

### 10 PERIZINAN ELEKTRONIK

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik - *Online Single Submission*(OSS)

### 16 SISTEM INFORMASI

Pentingnya Keamanan Sistem Informasi pada Instansi Pemerintah

## INDUSTRI

### 18 SILK PROVINSI BALI

Profil unit manajemen yang telah mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK) di provinsi Bali dan peta persebarannya

## KERJASAMA

### 21 HIBAH LUAR NEGERI

Sekilas mengenai Proyek Forest Investment Program II (FIP II)

### 24 PENANDATANGANAN

Perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan D.I Yogyakarta dengan Kelompok Masyarakat

## PENELITIAN

### 26 REHABILITASI HUTAN

Rehabilitasi Hutan dan Lahan itu Madani di Provinsi Riau

### 29 PERSEPSI MASYARAKAT

Terhadap hutan rakyat di desa Bojonggedang, kabupaten Ciamis

## WISATA ALAM

### 32 PERHUTANAN SOSIAL

Wisata Alam Watu Payung

### 36 DESAIN TAPAK

Penyusunan Desain Tapak Wisata Alam Goa Liang Tapah dan Bukit Karamu

### 42 PEMBANGUNAN EKOWISATA

Sebuah Alternatif Pengembangan Wisata Alam di KPHP Budong-Budong

### 44 EKOWISATA ROTE NDAO

Potensi pengembangan ekowisata di KPHP

### 48 WISATA ALAM

Geliat Wisata Alam di Hutan Produksi

## PERSONALIA

### 52 TEAM WORK

Mengasah *team work* Pegawai Setditjen PHPL

# Diskusi Nasional

Oleh : Andhika Respati HN, ST, M.SEP  
Biro Hubungan Masyarakat KLHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar diskusi nasional untuk menggali inspirasi dan mengembangkan multi usaha hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan (jasling) di Jakarta, Jumat (10/5/2019). Berdasarkan hasil penelitian, potensi hasil hutan berupa HHBK maupun jasling mencapai nilai 95%. Diskusi nasional dengan tajuk "Pengembangan Usaha HHBK dan Jasa Lingkungan Menuju Revolusi Industri 4.0" tersebut dimoderatori oleh Andy F. Noya.

HHBK dan jasling memiliki potensi ekonomi dari pemanfaatan hasil hutan sebesar 95% namun belum banyak masyarakat yang

mengoptimalkannya. Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa pengelolaan HHBK saat ini umumnya masih dilakukan hanya dengan mengandalkan hasil tumbuhan secara alami. Sementara itu izin Usaha Pemanfaatan HHBK (IUPHHBK) juga masih sangat terbatas, yaitu baru 14 unit IUPHHBK. Kondisi ini memerlukan perhatian serius. Selanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman dimana era digital 4.0 mampu mendekatkan produk lokal dengan pasar.



DEPARTEMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMANGSAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

# GEMBANGAN USAHA DI LUAR HUTAN BUKAN KAYU JASA LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT SEBAGAI TUJU REVOLUSI INDUSTRI 4.0



MEI  
AUDITOR  
GEDUN  
JAKART

AUDITOR  
GEDUN  
JAKART



Wawasan Aspek Ekonomi (E), Sosial (S),  
Pangan dan Lingkungan (P)

WISATA LINGKUNGAN  
MAYANG  
2 GURU

Wawasan Aspek Ekonomi (E), Sosial (S),  
Pangan dan Lingkungan (P)

WISATA LINGKUNGAN  
MAYANG  
1 GURU

Wawasan Aspek Ekonomi (E), Sosial (S),  
Pangan dan Lingkungan (P)

WISATA LINGKUNGAN  
MAYANG  
1 GURU

N KEHUTA





Sementara itu Andy Noya menceritakan bahwa akhir-akhir ini dirinya sering berkunjung ke desa-desa di seluruh Indonesia dan menjumpai pertumbuhan desa yang luar biasa. "Pariwisata di daerah tumbuh berkembang dengan pesat dan produk-produk lokal semakin dicari. Saya melihat bahwa masyarakat pedesaan yang tinggal jauh dari kota besar tersebut akan menyongsong masa depan yang cerah dan sejahtera," ungkap Andy Noya.

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun yang didapuk sebagai narasumber pertama pada diskusi nasional tersebut menceritakan bahwa masyarakat di daerahnya telah merasakan manfaat dari pengembangan jasa lingkungan wisata alam. "Kunjungan wisatawan meningkat sebesar 50% dari tahun lalu. Tidak sekedar berekreasi, wisatawan ini juga mencari souvenir, menikmati hidangan kuliner serta atraksi kebudayaan yang ada. Hal ini meningkatkan pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kepulauan Riau, serta membuka peluang lapangan pekerjaan lainnya di sektor pariwisata," ujar Nurdin.

Nurdin menambahkan bahwa kawasan hutan dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai obyek wisata secara berkelanjutan dengan tetap mengikuti regulasi pemerintah yang ada. Menurut Nurdin, masyarakat di Kepulauan Riau merawat dan menjaga adat dan budaya serta kelestarian lingkungan agar dapat diambil manfaatnya secara jangka panjang.

“

Sebenarnya upaya pembangunan HHBK dan jasleng ini sejalan dengan paradigma baru KLHK dalam melakukan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yaitu melalui perubahan konfigurasi bisnis *timber management* menjadi *forest management*, dan dari orientasi korporasi menjadi orientasi multi pelaku usaha,” ungkap Menteri Siti.

Sementara itu, manfaat HHBK yang diperoleh dari kawasan hutan dicontohkan oleh Rahmat dari Kabupaten Kerinci dan Rizwan Husein dari Kabupaten Aceh Tengah. Rahmat merupakan Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan yang membudidayakan lebah untuk diambil madunya, sedangkan Rizwan merupakan petani Kopi Gayo yang telah mencicipi kesuksesan hingga ke level internasional.

Rahmat yang merupakan bagian dari 27 kelompok tani binaan Kesatuan Pengelolaan

menjaga harga kopi stabil, Rizwan mengaku selalu mengupdate informasi terkait harga kopi dunia melalui internet. "Harga kopi dunia saat ini Rp. 26.000 sementara Kopi Gayo seharga Rp. 65.000. Kami mengekspor dengan harga 5 dollar. Kini sebanyak 80% dari total hasil kopi kami dijual kepada Starbucks Internasional," ujar Rizwan dengan bangga.

Untuk memanfaatkan keunggulan era digital 4.0, KLHK melakukan terobosan kerjasama dengan perusahaan e-commerce Shopee

Hutan Produksi (KPHP) Kerinci tersebut baru saja melakukan panen raya perdana dengan hasil madu sebanyak 150 kg. Dukungan dan pendampingan dari petugas KPH dirasakan manfaatnya oleh Rahmat dimana area lahan seluas 1 hektar yang dikelola sejak 3 tahun lalu tersebut terus meningkat produktivitasnya. Rahmat yang awalnya hanya



yang mulai menjual produk-produk HHBK secara online. Sebanyak 25.000 produk kehutanan telah tersedia di halaman Shopee dan dapat dipesan dengan mudah oleh masyarakat. "Artinya masyarakat di kota-kota besar bisa mendapatkan produk-produk lokal ini dengan cepat dan praktis tanpa harus ke daerah asal produk kehutanan tersebut," kata Andy Noya.

Raditya Triatmojo dari Shopee Indonesia

memiliki 3 stup (kotak lebah) kini telah memiliki lebih dari 40 stup.

Hasil dari panen madu tersebut dijual oleh Rahmat melalui KPHP Kerinci. Nilai ekonomi yang didapat oleh Rahmat kini mencapai Rp. 25 juta. Rahmat berharap bahwa pengembangan budidaya madu di daerahnya terus berkembang sehingga masyarakat di lingkungannya juga ikut sejahtera.

Lain cerita oleh Rizwan, petani Kopi Gayo Aceh. Dirinya dan ratusan anggota koperasi Baitul Qirad Aceh memulai bisnis kopi sejak tahun 2005 dengan lahan seluas 1,5 - 2 hektar per KK. Seiring dengan permintaan kopi yang meningkat setiap tahun, nilai kopi yang dihasilkan oleh Rizwan meningkat 150% dibanding awal dia merintis usaha.

Kopi Gayo Aceh terkenal unggul dengan cita rasa yang baik dan juga beraroma harum. Untuk

menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin membeli ragam produk kehutanan tersebut dapat mengakses website Shopee dan memilih menu Kreasi Nusantara yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya pemesanan dapat dilakukan oleh pembeli layaknya situs belanja online. "Jutaan produk kehutanan telah terjual melalui Shopee ini," ungkap Raditya.

Kegiatan pengelolaan hutan harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, seiring dengan peningkatan produktivitas hutan serta terpeliharanya kelestarian alam. Dengan memanfaatkan keunggulan Revolusi Industri 4.0, masyarakat dapat mendekatkan produk HHBK maupun jasleng kepada pasar.

# SEJARAH REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Klaus Schwab  
Founder and Executive Chairman of the World  
Economic Forum



1<sup>st</sup>  
Mechanization,  
water power,  
steam power



2<sup>nd</sup>  
Mass production,  
assembly line,  
electricity



Maturation of new  
cyber physical  
technologies  
(artificial  
intelligence, 3-D  
printing, robotics)



Data analytics  
driving efficacy  
and effectiveness  
and new business  
models




Pervasive  
sensing and  
actuation

**M**enurut kamus besar bahasa Indonesia Revolusi berarti perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. Dalam proses kehidupan manusia perubahan tersebut membutuhkan waktu yang panjang.

Dalam setiap perubahannya revolusi terjadi karena unsur tidak terduga seperti teknologi baru sehingga merubah cara manusia dalam memproses sesuatu yang pada dasarnya untuk mempermudah kehidupan. contohnya adalah pada jaman prasejarah pergeseran untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia dari berburu menjadi bertani, selanjutnya revolusi terus terjadi pada bidang produksi, komunikasi dan transportasi melalui menggunakan penggabungan tenaga hewan dan tenaga manusia (revolusi agraris). hal tersebut berimplikasi pada meningkatnya produksi makanan yang berhubungan secara linier dengan pertumbuhan populasi dan pembangunan pemukiman manusia, sehingga terjadilah urbanisasi.

Tahap revolusi selanjutnya terjadi pada paruh kedua abad ke 18 penggantian penggunaan tenaga otot ke



bermula pada peralihan abad 21 dan dibangun di atas revolusi digital. Ciri revolusi industri keempat diantaranya yaitu semakin luasnya internet, semakin kuat dan kecil sensor sensor buatan yang dapat diperoleh dengan harga lebih murah, kecerdasan buatan serta mesin pembelajaran.

Meskipun teknologi digital antara revolusi industri ketiga dan revolusi industri keempat sama yaitu perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan komputer namun teknologi digital di era revolusi industri keempat semakin mengemukakan dan terintegrasi. Hal tersebut telah mengubah masyarakat serta perekonomian global. Prof. Erik Brynjolfson dan Andrew McAfee dari Massachusetts Institute of technology (MIT) memperkenalkan masa ini sebagai "zaman mesin kedua", yang menggambarkan pengaruh teknologi secara penuh pada dunia.

Wacana "industri 4.0" telah didengungkan pada saat Hannover Fair 2011 di Jerman. Industri 4.0 akan merevolusi organisasi rantai nilai global. Sistem manufaktur virtual dan fisik berkerja sama satu sama lain secara global dengan cara fleksibel pada revolusi industri keempat ini. Hal tersebut menjadi kondisi pemungkin untuk personalisasi absolut atas produk-produk dan menciptakan model-model pengoperasian baru.

Cakupan revolusi industri keempat tidak terbatas hanya mengenai mesin dan sistem pintar yang terhubung namun lebih besar dan lebih lanjut lahir inovasi-inovasi secara serempak di berbagai bidang (pengurutan DNA (Genetic Sequencing) sampai nanoteknologi, energi keterbukaan sampai komputasi kuantum). Penyatuan antarteknologi serta interaksi diantara fisik, digital dan biologis mejadi perbedaan yang mendasar antara revolusi industri keempat dengan industri revolusi sebelumnya.

Teknologi dan inovasi pada masa revolusi industri keempat menyebar secara luas dan cepat ke seluruh dunia. Hal tersebut sangat bertolak belakang pada revolusi industri pertama. Pada saat itu waktu yang diperlukan untuk alat tenun yang menjadi symbol revolusi industri pertama tersebar di seluruh eropa adalah hampir 120 tahun. Revolusi industri kedua hanya dirasakan oleh 83 % penduduk di dunia. Pada saat itu 1,3 miliar orang belum memperoleh akses listrik. Pada masa revolusi industri ketiga, dalam waktu kurang dari satu dekade intenet menyebar ke seluruh dunia akan tetapi hanya setengah populasi dunia yaitu 4 miliar orang yang tinggal

McKinsey&Company Source: Forbes;World Economic

tenaga mekanik yang terus berkembang hingga masa sekarang yaitu revolusi industri keempat, dengan meningkatnya pengetahuan faktual yang empiris telah mampu menggandakan produksi.

Periode tahun 1760-an sampai 1840-an adalah **revolusi industri pertama**, yang digerakan oleh pembangunan jalur kereta api dan penemuan mesin uap, revolusi ini mengantarkan pada era produksi mekanis. Akhir abad ke 19 hingga akhir abad ke-20 adalah **revolusi industri kedua**, pada masa ini produksi dilakukan secara masal dan semakin berkembang setelah ditemukannya listrik dan sistem perakitan. **Revolusi industri ketiga** di mulai sekitar tahun 1960, pada masa ini terjadi dorongan pengembangan *semikonduktor*, *computer mainframe* (1960), *personal computer* (1970-an dan 1980-an), serta internet (1990) sehingga disebut revolusi *computer* atau digital.

Memperhatikan sejarah, definisi dan kajian akademis maka saat ini kita sedang berada pada awal **revolusi industri keempat**. Revolusi ini



# OUR FOREST FUTURE

dinegara berkembang dapat memperoleh akses internet.

Belajar dari proses revolusi maka jangkauan inovasi teknologi oleh masyarakat merupakan faktor kunci suatu perkembangan. Diperlukan peran para pihak (pemerintah, institusi publik, swasta) dalam melaksanakan tugasnya dalam perkembangan ini. Masyarakat juga harus memahami keuntungan jangka Panjang perkembangan tersebut.

Secara global, revolusi industri keempat akan mempunyai arti sejarah, kekuatan serta pengaruh yang sama dengan ketiga revolusi industri sebelumnya. Terdapat dua masalah utama tentang faktor yang dapat membatasi potensi revolusi industri keempat secara efektif dan kohesif.

Pertama, diperlukan tingkat kepemimpinan dan pemahaman perubahan yang sedang berlangsung, di semua sektor masih rendah jika dibandingkan dengan memikirkan kembali sistem ekonomi, sosial dan politik kita untuk merespons revolusi industri keempat. Akibatnya, baik di tingkat nasional maupun tingkat global, kerangka kerja institusional yang diperlukan untuk mengendalikan inovasi dan mengurangi gangguan dari keadaan tidak baik sampai dengan keadaan terburuk.

Kedua, Untuk menguraikan peluang dan tantangan revolusi industri keempat, dunia tidak memiliki narasi yang konsisten, positif dan umum, yaitu sebuah narasi yang sangat penting jika kita ingin memberdayakan beragam individu dan komunitas dan menghindari reaksi populer terhadap perubahan mendasar yang sedang berlangsung.

## **PEMBARUAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN**

Sebagaimana dari Proyek MainStream, inisiatif Forum Ekonomi Dunia untuk meningkatkan transisi ke ekonomi ramah lingkungan, kedepannya tidak hanya perorangan, organisasi dan pemerintah saja yang sedikit terdampak oleh alam semesta ini, akan tetapi ada potensi besar kita semua untuk melakukan recovery dan regenerasi lingkungan alam kita dengan menggunakan teknologi dan rancangan kecerdasan system. Inilah inti dari revolusi industri keempat yaitu memberikan peluang yang signifikan

untuk dunia mencapai keuntungan besar dalam penggunaan sumber daya dan efisiensi dengan konvergensi dari dunia fisik, digital dan biologis.

Saat ini adalah peluang besar untuk merubah pelaku bisnis dan konsumen dari model penggunaan sumber daya alam yang mengandalkan banyak sumber daya yang mudah diakses (mengambil-membuat-membuang) yang berlebihan secara linear, menuju sebuah model industri baru dimana aliran bahan baku, energi, tenaga kerja, dan informasi dapat berinteraksi satu sama lain dengan dukungan sebuah sistem ekonomi yang *restorative*, *regenerative*, dan lebih produktif.

Ada empat cara yang telah membawa membawa kita menuju kesana, pertama kita harus berterimakasih pada internet yang kita gunakan selama ini dengan segala Internet of Things (IoT) dengan aset-aset cerdasnya, seperti melacak aliran bahan baku dan energi untuk mencapai efisiensi besar dan baru di seluruh rantai nilai, yang saat ini menjadi hal yang memungkinkan terjadi. Dari \$14,4 triliun keuntungan ekonomi yang diperkirakan Cisco akan terealisasi melalui IoT dalam satu dekade ke depan \$2,7 triliunnya dapat diperoleh dari eliminasi limbah dan proses-prosesnya yang lebih maju di rantai persediaan dan logistik. Solusi yang didukung IoT dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 9,1 miliar ton pada 2020, dan itu mewakili 16,5% dari total yang diproyeksikan untuk tahun itu.

Kedua, kebebasan informasi dan transparansi yang datang akibat dari aset digitalisasi saat ini memberikan kekuatan baru kepada masyarakat untuk memastikan pengusaha dan pemerintah untuk menjalankan tanggungjawabnya. Teknologi seperti *blockchain* (sistem pencatatan transaksi di banyak database yang tersebar luas di banyak sistem komputerisasi) hal ini akan membantu membuat informasi lebih dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, misalnya dengan (*chain of custody*) menangkap gambar dan menjamin data pemantauan satelit tentang deforestasi dalam format yang aman untuk dapat meminta pertanggungjawaban lebih rinci kepada para pemilik lahan itu sendiri.

Ketiga, meningkatnya transparansi dan arus informasi baru dapat membantu perilaku masyarakat dalam skala lebih luas; karena menjadi langkah baru dalam menyesuaikan dengan seperangkat kegiatan bisnis dan norma sosial demi keberlangsungan dan sistem yang berkelanjutan. Konvergensi yang bermanfaat

antara bidang ekonomi dan psikologi telah memberikan wawasan tentang bagaimana kita memandang dunia, berperilaku dan menilai diri kita sendiri, sementara dalam hal lingkup yang lebih luas lagi, secara acak diuji coba dan diawasi oleh pemerintah, perusahaan dan universitas telah menunjukkan hal tersebut bisa dijalankan dan berhasil. Salah satu contoh adalah OPower (perusahaan yang menyediakan platform keterlibatan pelanggan perangkat lunak sebagai layanan untuk utilitas) yang menggunakan perbandingan antar-rekan, mengajak/membujuk orang untuk mengkonsumsi penggunaan listrik lebih sedikit, sehingga dapat melindungi lingkungan dan biaya yang dikeluarkan pun dapat berkurang.

Keempat, seperti yang dijelaskan bagian sebelumnya, model bisnis dan organisasi baru menjanjikan cara yang inovatif untuk menciptakan dan membagikan sesuatu lebih bernilai, dimana bisa membawa perubahan sistem secara keseluruhan memberi keuntungan bagi dunia baik secara ekonomi maupun sosial, mobil pintar (*selfdriving vehicle*), ekonomi berbagi, model sewa-menyewa barang dan jasa serta (*reuse and upcycle*) menggunakan ulang/mendaur ulang material diwaktu yang tepat, membuat kehidupan lebih mudah dan menghasilkan rata-rata penggunaan aset yang lebih tinggi.

Revolusi Industri keempat akan memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk memperpanjang siklus penggunaan aset dan sumber daya, meningkatkan kegunaan dan menciptakan deretan peranti yang bekerja berurutan satu setelah lainnya yang memulihkan dan mengubah fungsi material dan energi untuk digunakan masa depan, mengurangi emisi serta beban sumber daya dalam prosesnya. Dengan sistem industri baru yang revolusioner ini, karbon dioksida berubah dari polusi rumah kaca menjadi aset, dan aspek ekonomi dari penangkapan-penyimpanan karbon (CCS) berubah dari yang tadinya dianggap sebagai biaya dan polusi menjadi fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon dan produksi yang menguntungkan. Lebih penting lagi, revolusi industri keempat membantu perusahaan, pemerintah dan masyarakat menjadi lebih sadar dan terlibat dalam strategi untuk meregenerasi model alam, menggunakan *Artificial Intelligence* dan regeneratif terhadap model alam untuk mengarahkan produksi dan konsumsi yang berkesinambungan dan memberi ruang untuk memulihkan kembali biodiversity di wilayah-wilayah yang terancam.

# PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK - *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)

Oleh : M. Ahdiyar Syahrony & Andestian Wijaya  
Pusat Kebijakan Strategis, Setjen

## I. PENDAHULUAN

Pemerintahan dan pembagian wilayah berdasarkan UUD 1945 yaitu (1) Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4) dan (2) NKRI dibagi atas Daerah Provinsi yang terdiri dari Kabupaten dan Kota (Pasal 18). Prinsip dasar dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah (a) Urusan Pemerintahan adalah kewenangan Presiden dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/P) pada Pasal 1 angka 5, (b) Pemda adalah Kepala Daerah dan DPRD (Pasal 1 angka 2) dan (c) Presiden menetapkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Pasal 6), melakukan pembinaan dan pengawasan (Pasal 7 ayat 1) dan memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan (Pasal 7 ayat 2). Berdasarkan perundang-undangan tersebut diperlukan reformasi perizinan berusaha dengan mengubah bisnis proses dan ekosistemnya serta berpedoman pada pilar reformasi perizinan berusaha.

Kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pemberian kesatuan layanan perizinan berusaha kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pelaksanaan berusaha sebelumnya masih bersifat parsial, belum terintegrasi, tidak sekuensial (berurutan), belum seluruhnya menggunakan teknologi informasi, waktu penyelesaian yang "alot" dan kadang tidak sesuai prosedur.



infografis : Pilar reformasi perizinan berusaha

Guna mendorong investasi, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Perpres No. 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Pada dasarnya Perpres No. 91/2017 ini dilakukan dengan :

1. Mempercepat pelayanan perizinan berusaha melalui penerapan Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Memberikan fasilitas sistem checklist (hutang perizinan) di kawasan-kawasan ekonomi.
3. Menerapkan sistem data sharing.

Perpres No. 91/2017 mempunyai misi yaitu menata kembali perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah. Penataan tersebut diwujudkan dalam bentuk pelayanan, pengawalan (end to end) dan peran aktif dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan



infografis : Perubahan Paradigma Birokrasi

berusaha, mendorong penyederhanaan dalam standar pelayanan pada K/L/P melalui reformasi peraturan atau deregulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan berusaha.

Untuk meningkatkan pelayanan, pengawasan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha, maka dibentuk Satuan Tugas (Satgas Nasional dan Satgas K/L/P). Satgas Nasional dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan bertanggung jawab penuh terhadap pemantauan proses perizinan berusaha pada K/L/P dan wajib menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Presiden. Satgas K/L/P memiliki kewajiban :

1. Mengawal dan membantu penyelesaian setiap perizinan berusaha.
2. Mengidentifikasi perizinan yang perlu direformasi (dimudahkan atau distandarkan).
3. Melaporkan semua kegiatan berusaha dan permasalahannya kepada Satgas Nasional.

Tahapan percepatan pelaksanaan berusaha dibagi menjadi 2 (dua) tahapan :

#### 1. Tahap I

- Pembentukan Satgas K/L/P
- Mengidentifikasi seluruh perizinan kegiatan sector.
- Mengawal dan menyelesaikan hambatan perizinan.
- Penerapan sistem checklist pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan perdagangan bebas/ Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Industri dan Kawasan Strategis

Pariwisata Nasional (KSPN).

- Penerapan data sharing untuk perizinan.

#### 2. Tahap II

- Reformasi Regulasi di Pusat dan Daerah.
- Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).
- Penyusunan Arsitektur dan Peta Jalan OSS.
- Uji coba sistem OSS.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan berusaha, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk Satgas melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 637/Menlhk/Setjen/kum.1/11/2017 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Lingkup Satgas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Satgas Kementerian LHK mempunyai dua fungsi :

1. **UTAMA** (*leading*), dalam hal perizinan berusaha merupakan kewenangan Menteri yang bertanggung jawab untuk melakukan Pembinaan, Pengembangan Usaha dan Pelayanan Perizinan berusaha pada sektor yang menjadi kewenangan Menteri dan/ atau;
2. **PENDUKUNG** (*supporting*) dalam hal perizinan berusaha merupakan kewenangan Menteri yang memberikan pelayanan perizinan berusaha yang diperlukan oleh Menteri/Kepala lembaga lainnya, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota yang berfungsi sebagai utama (*leading*) dalam rangka menerbitkan perizinan berusaha.

Satgas K/L Leading terdiri atas Ketua (dijabat oleh Sekretaris Jenderal), Ketua Harian (dijabat oleh Inspektur Jenderal), Sekretaris dijabat oleh Pejabat Eselon II, Desk Subsektor setiap bidang perizinan.

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 terdapat 57 (lima puluh tujuh) sektor perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang harus dilakukan melalui sistem OSS, misalnya perizinan melalui OSS lingkup Ditjen PHPL :

#### A. Bidang Pemanfaatan Hutan

1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Pastura);
2. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery);
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi;
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) pada Hutan Produksi;
5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam (IUPHHK-RE) pada Hutan Produksi;
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Produksi;
7. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
8. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi;
9. Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/ atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi;
10. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi.

#### B. Bidang Industri Kehutanan

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas produksi sama dengan atau di atas 6.000 m<sup>3</sup>/tahun;
2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas produksi di bawah 6.000 m<sup>3</sup>/tahun;
3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Bukan Kayu (IUIPHHBK).

Perizinan OSS dikecualikan hanya untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) karena IPPKH lintas sektor dan mengikuti kegiatan utama seperti sektor pertambangan, panas bumi dan perizinan non berusaha, maka proses perizinannya dilakukan diluar sistem OSS (offline) sebagaimana Surat Edaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-286/SES.M.EKON/7/2018 tanggal 18 Juli 2018 dan PermenLHK Nomor P. 27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Sedangkan IPPKH untuk sektor ketenagalistrikan, sektor perindustrian, atau sektor perhubungan tetap diproses melalui OSS. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

K/L/P menggunakan sistem OSS dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing. Lembaga OSS berwenang untuk:

1. Menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS.
2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS.
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS.
4. Mengelola dan mengembangkan sistem OSS.
5. Bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.

## II. APLIKASI PROTOKOL KOMUNIKASI

Protokol komunikasi (Communication Protocol) merupakan sarana bagi pelaku usaha (Investor) dan masyarakat untuk melihat proses penyelesaian perizinan berusaha (pengawasan dan penyelesaian perizinan berusaha) oleh masing-masing satgas, komunikasi antar satgas (pusat dan daerah), dan pengaduan permasalahan perizinan oleh masyarakat Aplikasi Communication Protocol terbagi 2 :

- Aplikasi untuk Investor
- Aplikasi untuk Satgas/K/L/P



### Purwarupa aplikasi Protokol Komunikasi Antar SATGAS dan Pengaduan Masyarakat merupakan desain, untuk:

- Pengawasan dan penyelesaian perizinan berusaha oleh masing-masing SATGAS
- Sarana bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk melihat proses penyelesaian perizinan berusaha dan permasalahan yang dihadapi

 Aplikasi protokol komunikasi (Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2018)

Kedua aplikasi telah tersedia di google play store dan dapat diunduh menggunakan kata kunci : Comm Protocol. Untuk mengakses aplikasi tersebut, investor harus melakukan registrasi pengguna, sedangkan untuk Satgas harus didaftarkan melalui administrator. Untuk Satgas, formulir pendaftaran dapat dilihat di <http://osskom.ekon.go.id/registrasi/> dan Investor dapat membuat data Pengaduan dengan memasukkan data-data pendukung. Investor dapat melacak data pengaduan yang telah dibuat dan investor mendapat notifikasi. Prioritas pengawasan oleh Satgas melalui aplikasi Protokol Komunikasi yaitu :

1. Pengawasan Prima
  - Pengawasan untuk investasi bernilai di atas 5 Trilyun
  - Pengawasan langsung yang dilaksanakan Satgas K/L leading sector dengan supervisi satgas nasional
2. Pengawasan Utama
  - Pengawasan untuk investasi bernilai di atas 1-5 Trilyun
  - Pengawasan langsung yang dilaksanakan Satgas Provinsi terkait dengan supervisi Satgas K/L leading sector
3. Pengawasan Standar
  - Pengawasan untuk investasi bernilai dibawah 1 Trilyun

- Pengawasan langsung yang dilaksanakan Satgas Kabupaten/Kota dengan supervisi satgas Provinsi

### III. ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik. Terdapat 6 (enam) prinsip dasar OSS :

1. Perizinan terstandarisasi (nasional dan/atau internasional).
2. Terintegrasi dengan seluruh K/L/P.
3. Menggunakan IT dan dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh masyarakat/pelaku usaha.
4. Kepercayaan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi standar (melalui komitmen).
5. Pengawasan dibantu/dilakukan oleh Profesi Bersertifikat.
6. Memastikan terpenuhinya aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L).

#### Kelebihan OSS :

1. Single filling, penyimpanan file perizinan dalam satu repository untuk keperluan data sharing.
2. Synchronous processing, pemrosesan dan sinkronisasi data informasi secara tunggal.

- Single risk management, pengelolaan profile untuk memetakan resiko dan tindak lanjut secara tunggal.
- Integrated, terhubung dengan semua stakeholder secara aman, cepat, dan realtime.
- Single billing, penagihan dan distribusi PNB/PAD terintegrasi.
- Single submission, penyampaian data informasi secara tunggal.
- Single approval, pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian perizinan berusaha.
- Single reference, satu standar aturan, proses bisnis maupun referensi data sistem perizinan berusaha.
- Single helpdesk, pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
- Single monitoring, pemantauan dan pengawalan proses perizinan, pengaduan dan permasalahan secara tunggal.


#### Lembaga OSS berwenang untuk:

- Menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
- Menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
- Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS;
- Mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan

- Bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.


#### VI. TATA CARA PELAKSANAAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

- Pelaku Usaha baru dan *existing* mendaftarkan dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Memproses dan mendapatkan Izin Usaha. Pelaku Usaha *existing* yang telah memiliki Izin Usaha dan masih berlaku, tetap memproses Izin Usaha melalui OSS tanpa komitmen. Izin Usaha yang diterbitkan OSS menggantikan Izin Usaha sebelumnya.
- Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan Izin Usaha, memproses Izin Komersial atau Operasional melalui OSS:
  - OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berupa komitmen atas list jenis izin yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
  - Daftar jenis izin tersebut diproses dan diterbitkan oleh K/L/P dan menyampaikan kepada Lembaga OSS melalui Sistem OSS dengan memberikan sekurang-kurangnya informasi nomor sertifikat atau lisensi, tanggal penerbitan, tanggal akhir masa berlaku, pejabat penanda tangan, dan URL atau link tempat penyimpanan.
  - Penyampaian informasi dilakukan melalui sistem K/L/P yang sudah terintegrasi



Statistik layanan perizinan via OSS di Locket Kemerkoparek periode Juli-Agustus 2018

(Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2018)



Statistik dukungan layanan OSS periode Juli-Agustus 2018

(Sumber : Kemenkoperek, 2018)

dengan Sistem OSS atau melalui webform OSS untuk yang belum integrasi dengan sistem OSS.

- d. K/L/P melakukan pengawasan atas penyelesaian dan pelaksanaan izin yang menjadi kewenangannya.
- e. Dalam hal izin berupa standar atau berupa pendaftaran barang/jasa tanpa diperlukan adanya evaluasi atau persyaratan khusus, penerbitan izin dilakukan oleh OSS dan disampaikan kepada K/L/P melalui OSS untuk dapat dilakukan pengawasan atau pemenuhan standar.

Dalam implementasi OSS tentu saja banyak menemui kendala karena OSS merupakan sistem yang benar-benar baru sehingga membutuhkan penyesuaian. Untuk membuka ruang konsultasi, Kemenkoperek membuka loket pelayanan OSS di Kantor Kemenkoperek. Setelah *Launching* sistem OSS oleh presiden pada bulan Mei 2018, para pelaku usaha sangat antusias dengan dikeluarkannya kebijakan OSS dan tercatat rata-rata sebanyak 300-500 antrian setiap hari di loket OSS untuk berkonsultasi setiap harinya

OSS merupakan suatu sistem baru yang merubah arah 360° dari semula manual menjadi sistem elektronik, yang dalam implementasinya tentu saja memiliki kendala. Namun, jika kita mengingat

pada pepatah lama terhadap suatu perubahan "Setiap perubahan, meskipun perubahan yang lebih baik, pasti ada ketidaknyamanan, dan ketidaknyamanan itulah yang harus diubah menjadi kenyamanan". Beberapa permasalahan dalam implementasi OSS khususnya pada KLHK antara lain :

- a. Sistem aplikasi OSS belum berjalan dengan baik (*over load*);
- b. Print out NIB, Izin Usaha/Izin Komersil tidak mencantumkan data luasan areal atau kapasitas produksi;
- c. Belum semua sistem perizinan yang ada di KLHK terintegrasi dengan sistem OSS. Membutuhkan aplikasi (*software* dan *hardware*) dan membutuhkan biaya yang cukup besar.
- d. Bisnis proses (NSPK) sektor perizinan belum seluruhnya selesai.



*Teknologi sistem informasi untuk mempermudah kehidupan, dan bukan salah satu alat untuk mencegah korupsi, tapi bisa melacak simpul simpul tindakan KORUPSI*

# PENTINGNYA KEAMANAN SISTEM INFORMASI PADA INSTANSI PEMERINTAH

Oleh : Deasy Nugraheni S, S.kom

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

**P**erkembangan Teknologi Informasi semakin berkembang diberbagai lini kehidupan organisasi, baik Pemerintah maupun Swasta. Kemudahan berinteraksi, memangkas birokrasi dan transparansi inilah yang membuat organisasi semakin menginginkan sentuhan teknologi informasi. Pada lini pemerintahan, saat ini pengembangan Sistem Informasi semakin gencar dilakukan, karena manfaat dan pentingnya sebuah Sistem Informasi dalam membantu organisasi untuk mensosialisasikan berbagai program kegiatan dan mampu berinteraksi dengan masyarakat secara langsung tanpa birokrasi yang panjang dan memakan waktu.

Keunggulan Sistem Informasi ini berpengaruh terhadap eksistensi sebuah organisasi, dimana setiap hari Sistem Informasi dapat diakses oleh berbagai pihak sesuai dengan kepentingannya. Hal inilah yang membuat Sistem Informasi perlu ditingkatkan kemana-mana.


*Information system* Pengelolaan Hutan Produksi Lestari merupakan sistem yang mengintegrasikan beberapa sistem informasi yang sudah terbangun sebelumnya seperti SIMPONI (Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Online), SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), SIRPBBI (Sistem Informasi Rencana Penerimaan Bahan Baku Industri), SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu), e-MONEV (*Electronic Monitoring & Evaluation*) dan penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari kayu impor dan Hutan Rakyat, data penerimaan bahan baku & produksi lanjutan,

serta data pemasaran produk kayu.

Manfaat terintegrasinya Sistem Informasi tersebut agar membangun iklim usaha yang kondusif, memangkas birokrasi, memudahkan mengakses data, melaporkan data dilapangan secara online dan tercipta transparansi serta akuntabilitas pengelolaan hutan produksi. Terciptanya Sistem informasi PHPL memudahkan pemerintah dan masyarakat agar lebih mudah dan cepat terhubung dalam suatu sistem. Kemajuan teknologi mendukung hasil hutan produksi dilaporkan secara real time secara online.

Keamanan informasi merupakan perlindungan informasi dari berbagai ancaman agar menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, dan meningkatkan *return of investment* (ROI) serta peluang bisnis (Chaeikar, et., 2012). Dalam merancang sistem keamanan sistem informasi terdapat aspek-aspek keamanan





informasi yang perlu di perhatikan. Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. **Confidentiality.** Aspek yang menjamin kerahasiaan informasi atau data dan memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
2. **Integrity.** Aspek yang menjamin data tidak dapat dirubah tanpa ada ijin pihak yang berwenang, menjaga kelengkapan informasi dan menjaga dari kerusakan atau ancaman lain yang bisa menyebabkan perubahan pada informasi atau data asli.
3. **Availability.** Aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia pada saat dibutuhkan dan menjamin user dapat mengakses informasi tanpa adanya gangguan.

Menurut (Whitman & Mattord, 2011) informasi merupakan salah satu aset yang penting untuk dilindungi keamanannya. Pemerintahan perlu memperhatikan keamanan aset informasinya, kebocoran informasi dan kegagalan pada sistem dapat mengakibatkan kerugian baik kerugian secara finansial maupun kerugian berupa kredibilitas pemerintahan itu sendiri.

Contoh beberapa tinjauan keamanan informasi sebagai berikut:

1. **Physical Security,** strategi yang memfokuskan untuk mengamankan anggota organisasi, aset fisik, akses tanpa otorisasi dan tempat kerja dari berbagai ancaman meliputi bahaya kebakaran

2. **Personal Security,** strategi yang lebih memfokuskan untuk melindungi orang-orang dalam organisasi
3. **Operation Security,** strategi untuk mengamankan kemampuan organisasi atau perusahaan untuk bekerja tanpa gangguan ancaman.
4. **Communications Security,** strategi yang bertujuan untuk mengamankan media informasi dan teknologi informasi.
5. **Network Security,** strategi yang memfokuskan pengamanan peralatan jaringan pada data organisasi.

Keamanan informasi adalah menjaga informasi dari ancaman yang mungkin terjadi dalam upaya menjamin kelangsungan bisnis, mengurangi tingkat risiko dan mempercepat atau memaksimalkan pengambilan keputusan investasi serta peluang bisnis. Tingkat keamanan pada informasi juga bergantung pada tingkat sensitifitas informasi dalam database, informasi yang tidak terlalu sensitif sistem keamanannya tidak terlalu ketat sedangkan untuk informasi yang sangat sensitif perlu pengaturan tingkat keamanan yang ketat untuk akses ke informasi tersebut (Nasional, 2013).

#### DAFTAR PUSTAKA

- <http://manhut.fahutan.iptn.ac.id>, diakses 28 April 2018.
- <https://mmsi.binus.ac.id>, diakses 17 September 2018.

# PROFIL UNIT MANAGEMEN YANG TELAH MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SVLK) DI PROVINSI BALI DAN PETA PERSEBARANNYA

Oleh : Neny Triana, S.Hut  
BPHP Wilayah VII Denpasar

## PENDAHULUAN

SVLK mulai berlaku sejak 1 September 2009, melalui terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak. Namun terjadi pasang surut waktu perberlakuan unit manajemen mana saja yang wajib mendapatkan sertifikat legalitas kayu.

Sampai dengan saat ini, aturan yang paling mutakhir adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) peraturan tersebut, SVLK wajib dimiliki oleh IUPHHK-HKm, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR, IPK, IUIPHHK (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu) termasuk IPKR (Industri Pengolahan Kayu Rakyat), IUI (Izin Usaha Industri), TDI (Tanda Daftar Industri), TPT (Tempat Penampungan Terdaftar), Perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Industri Rumah Tangga/ perajin dan Pemilik hutan hak.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK berfungsi untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. Kayu disebut legal bila asal-usul kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua legal yang berlaku. Semua kayu dari hutan negara atau hutan hak wajib menjalani verifikasi legalitas. Kewajiban ini

menjamin asal usul sumber bahan baku. Begitu pula di industri (primer maupun sekunder), kayu bahan bakunya harus menjalani verifikasi legalitas sampai pada saat menjadi produk kayu. Produk kayu untuk ekspor memerlukan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal bertujuan untuk menjamin bahwa bahan baku kayu yang digunakan untuk membuat produk kayu tersebut berasal dari sumber legal. Eksportir, bekerjasama dengan lembaga verifikasi yang menerbitkan sertifikasi legalitas kayu, mengurus penerbitan Dokumen V-Legal dengan mengisi permohonan yang formulirnya bisa diunduh melalui internet di situs web <http://silk.dephut.go.id/> pada Unit Pengelola Sistem Informasi Legalitas Kayu di Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi lestari.


Proses pemeriksaan SVLK meliputi pemeriksaan keabsahan asal-usul kayu dari awal hingga akhir. Mulai dari pemeriksaan izin usaha pemanfaatan, tanda-tanda identitas pada kayu dan dokumen yang menyertai kayu dari proses penebangan, pengangkutan dari hutan ke tempat produksi kayu, proses pengolahan hingga proses pengepakan dan pengapalan. Standar legalitas SVLK diterapkan di hutan negara yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta, termasuk di dalamnya pemegang IUPHHK Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman, hutan negara yang dikelola masyarakat, termasuk di dalamnya: Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), hutan negara yang tak berbasis unit manajemen, termasuk di dalamnya pemegang izin pemanfaatan kayu dan hutan hak/hutan rakyat/hutan milik dan areal non-hutan.

## JUMLAH UNIT MANAGEMEN YANG TELAH MENDAPATKAN SLK

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari portal SILK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan sumber lain yang relevan diketahui bahwa terdapat 84 (delapan puluh empat) unit manajemen/perusahaan di Provinsi Bali yang telah mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SLK) dengan rincian Kota Denpasar sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) unit, Kabupaten Badung sebanyak 26 (dua puluh enam) unit, Kabupaten Gianyar sebanyak 19 (sembilan belas) unit, Kabupaten Tabanan sebanyak 5 (lima) unit, Kabupaten Karangasem sebanyak 3 (tiga) unit, Kabupaten Buleleng sebanyak 1 (satu) unit dan Kabupaten Jembrana sebanyak 1 (satu) unit.

Trend perolehan SLK oleh unit manajemen di Provinsi Bali paling banyak pada tahun 2013 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit manajemen, diikuti tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebanyak 17 (tujuh belas) unit manajemen, kemudian tahun 2014 sebanyak 10 (sepuluh) unit manajemen, selanjutnya tahun 2017 sebanyak 6 (enam) unit manajemen dan terakhir tahun 2018 sebanyak 5 (lima) unit manajemen. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan


JUMLAH UNIT MANAJEMEN YANG TELAH BER-SLK



Menteri Kehutanan No: P.45/Menhut-II/2012 pasal 18 ayat (5) bahwa terhadap pemegang IUI dan TDI, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor, pemegang IUPHHKHKm/HTR/HD/HTRH, pemilik hutan hak serta TPT diwajibkan untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013.

## KARAKTERISTIK UNIT MANAGEMEN YANG TELAH BER-SLK

TREND PEROLEHAN SLK TAHUN 2013 s.d 2018



Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis SLK yaitu eksportir, eksportir non produsen dan non eksportir. Yang dimaksud dengan eksportir adalah perusahaan industri kehutanan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor produk industri kehutanan. Sedangkan eksportir non produsen adalah perusahaan perdagangan yang telah mendapatkan

pengakuan untuk melakukan ekspor produk industri kehutanan. Non eksportir adalah perusahaan yang tidak melakukan ekspor produk industri kehutanan. Dari hasil pengumpulan data, diketahui bahwa jumlah dan sebaran unit manajemen yang telah ber-SLK sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit berstatus eksportir, 20 (dua puluh) unit berstatus eksportir non produsen dan hanya 1 (satu) unit yang berstatus non produsen.

JENIS SLK UNIT MANAGEMEN DI PROVINSI BALI




Hal ini sejalan dengan latar belakang penerapan SVLK yaitu permintaan atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional khususnya dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia. SVLK dilaksanakan untuk memastikan semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia.

Adapun bidang usaha/komoditas unit manajemen yang telah ber-SLK di Provinsi Bali adalah *handycraft*, *furniture*, rumah prefabrikasi, kayu gergajian, kayu lapis dan alat musik.

Bedasarkan hasil pengumpulan data, diketahui bahwa jumlah unit manajemen yang memiliki komoditas kayu olahan sebanyak 1 (satu) unit dan kayu olahan lanjutan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) unit.

JUMLAH UM YANG BER-SLK BERDASARKAN KOMODITAS



#### PETA SEBARAN UNIT MANAGEMEN YANG TELAH BER-SLK

Terdapat 4 (empat) jenis peta tematik sebagai berikut yang dihasilkan, yaitu:


1. Peta tematik Sebaran Unit Manajemen Yang Telah Ber-SLK di Provinsi Bali
2. Peta tematik Sebaran Jenis SLK di Provinsi Bali
3. Peta tematik Jenis Bidang Usaha/ Komoditas Unit Manajemen Yang Telah Ber-SLK di Provinsi Bali
4. Peta tematik Tahun Perolehan Sertifikat Legalitas Kayu di Provinsi Bali



# SEKILAS MENGENAL PROYEK FOREST INVESTMENT PROGRAM II (FIP II)

Oleh : Ir. Dody Dwinardy, M.M.  
Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

## SEBARAN KPH YANG MENJADI LOKUS PROJECT II FIP



**P**royek II Forest Investment Program (FIP) \*Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan\* merupakan program hibah dari sejumlah Negara mitra yang disalurkan melalui World Bank untuk meningkatkan tata kelola hutan serta perbaikan mata pencaharian masyarakat yang berkaitan dengan hutan.

FIP telah menetapkan KPH sebagai pintu masuk utama dalam rencana investasi di bidang kehutanan. KPH merupakan institusi di tingkat tapak dan dekat dengan masyarakat sehingga menjadi pintu masuk bagi peningkatan peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan KPH bersifat transformatif dan berdampak jangka panjang untuk penanganan degradasi, deforestasi dan penurunan kualitas hutan.

Proyek II FIP diharapkan mendukung harmonisasi kebijakan dan peraturan untuk mentransformasi program tata kelola

kehutanan melalui KPH, memfasilitasi kemitraan, membangun kelembagaan dan kapasitas pemerintah daerah, serta mendampingi komunitas lokal mengembangkan sumber mata pencaharian yang berkelanjutan dan memperbaiki desentralisasi pengelolaan hutan. Dengan demikian, maka sinergi perencanaan, pengelolaan dan manfaat-manfaat berkelanjutan dari hutan lebih mudah tercapai.

Dengan adanya proyek ini dimungkinkan adanya pertukaran pengetahuan antara KPH - KPH dan pemangku kepentingan baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, sehingga pembelajaran dan praktik baik antar KPH dapat saling ditularkan.

Tujuannya untuk dapat mendorong Transformasi Program Tata Kelola Kehutanan melalui KPH dan Membangun kelembagaan serta kapasitas daerah guna meningkatkan kemitraan dan memperbaiki desentralisasi manajemen hutan.

## REGULASI

Memperkuat Perundang-Undangan, Kapasitas Kelembagaan dalam Desentralisasi Manajemen Hutan, dengan sub komponen



- Kebijakan hutan dan regulasi, revisi dan amandemen peraturan
- Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas

## BASIS PENGETAHUAN

Pembangunan Portal Platform Pengetahuan, dengan sub komponen



- Sistem manajemen pengetahuan dan informasi
- Peningkatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan

## PENGELOLAAN HUTAN

Peningkatan Praktek Pengelolaan Hutan pada 10 KPH, dengan sub komponen



- Operasionalisasi KPH tingkat lanjut
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat di 10 KPH
- Pusat pertukaran pengetahuan berbasis KPH

Landasan, Jumlah Dana dan Durasi proyek

1. Landasan :  
Hibah Langsung Terencana (masuk dalam struktur APBN) dan merupakan Non Tugas Perbantuan (Non TP)
2. Sumber Dana:
  - a. *Multi Development Banks* (MDBs) yang dikelola oleh World Bank sesuai dengan Grant Agreement tanggal 29 Juni 2016 sebesar USD 17.350.000.
  - b. *Co-Financing* dari DANIDA (Denmark) yang dikelola oleh World Bank sesuai Grant Agreement tanggal 29 Juli 2016 sebesar USD 5.070.000.
  - c. Durasi Proyek:  
Proyek FIP II akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Khusus dana dari DANIDA digunakan sampai dengan akhir tahun 2018 dan diperpanjang sampai dengan Juni 2019.

Penanggung Jawab Proyek FIP II


1. *Executing Agency* (EA) sekaligus *Implementing Agency* (IA) adalah Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan cq. Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Direktur RPP)
2. *Implementing Agency* (IA) :
  - a. Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Direktur RPP) yang bertanggung jawab terhadap Sub Komponen 1.1. dan 1.2.

- b. Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Setjen Kemen LHK yang bertanggung jawab terhadap Sub Komponen 2.1.
- c. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusdiklat), BP2SDM yang bertanggung jawab terhadap Sub Komponen 2.2. dan 3.3.
- d. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Ditjen PHPL yang bertanggung jawab terhadap Sub Komponen 3.1 dan 3.3.
- e. Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSA), Ditjen PSKL yang bertanggung jawab terhadap Sub Komponen 3.2.

Untuk memperpendek rentang kendali, menjaga tujuan desentralisasi dan mempermudah komunikasi, *Implementing Agency* (IA) Direktorat KPHP sejak tahun 2018 melibatkan 8 (delapan) UPT BPHP sebagai Pengelola Proyek FIP II di 10 KPH sebagai Satker/KPA Proyek FIP II.

Sesuai skema di atas, pada tingkatan *Executing Agency* (EA) dalam pelaksanaannya dibantu oleh masing-masing 1 (satu) orang *National Project Manager, National Senior Technical & Policy Advisor, Senior Monitoring and Evaluation, Senior Expert for Environmental Safeguards, Senior Expert for Social Safeguards dan Senior Expert for Procurement*, dan untuk *Implementing Agency* (IA) dibantu oleh masing-masing Konsultan Individu.

STRUKTUR PELAKSANA KEGIATAN  
FOREST INVESTMENT PROGRAM II (FIP II) WORLD BANK DAN DANIDA



STRUKTUR PELAKSANA KEGIATAN  
FOREST INVESTMENT PROGRAM II (FIP II)  
WORLD BANK DAN DANIDA

Pelaksanaan kegiatan FIP II disetiap KPH didukung oleh *Supporting Unit* (SU) yang terdiri dari 5 konsultan lokal dan juga dibantu oleh Komite Konsultatif Daerah yang beranggotakan seluruh para pihak, baik Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, LSM, maupun Masyarakat Sekitar KPH yang erat kaitannya dengan seluruh komponen kegiatan FIP II yang keanggotaannya ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setempat. Komite Konsultatif di daerah masing-masing di ketuai oleh Dekan Fakultas Kehutanan di Propinsi yang menjadi lokus kegiatan. Komite Konsultatif ini bersifat AdHoc dan bertemu sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sekali untuk memberikan masukan dan saran atas pelaksanaan kegiatan Proyek FIP II sesuai dengan lokus kegiatannya.

“  
KPH merupakan institusi di tingkat tapak dan dekat dengan masyarakat sehingga menjadi pintu masuk bagi peningkatan peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.



## PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN ANTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN D.I YOGYAKARTA DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT

Oleh : Fitri Indah Puspitaningsih  
Bakti Rimbawan Balai KPH Yogyakarta

Penandatanganan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi D.I Yogyakarta dengan kelompok masyarakat telah diselenggarakan pada Kamis, 7 Februari 2019 di Ruang Rapat A Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas LHK Provinsi DIY beserta jajarannya, Kepala Balai KPH Yogyakarta beserta jajarannya, Kepala Biro Perencanaan KLHK, BumDes Murakabi, BumDes Jati Lestari, BumDes Bangun Kencana, dan Koperasi Notowono.

Terdapat tiga Badan Usaha Milik Daerah (BumDes) yang melakukan penandatanganan kerja sama dan satu koperasi yang melakukan pembaharuan perjanjian kerjasama. Adapun bentuk kerja sama pemanfaatan kawasan hutan dimaksudkan untuk :

1. BumDes Murakabi  
Pemanfaatan hutan di Klayar RPH Kenet BDH Karangmojo untuk tujuan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi.
2. BumDes Bangun Kencana  
Pemanfaatan hutan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksidengan spot utama yaitu Goa Ngingrong yang berada di RPH Mulo BDH Paliyan
3. BumDes Jati Lestari  
Pemanfaatan hutan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi yang difokuskan sebagai area yang berada di RPH Candi BDH Karangmojo
4. Koperasi Notowono  
Perpanjangan kerjasama pemanfaatan hutan dengan tujuan jasa lingkungan wisata alam pada hutan lindung yang berada di RPH Mangunan BDH Kulon Progo-Bantul

Penandatanganan kerjasama dimaksudkan sebagai bentuk legalisasi dan landasan hukum pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Susunan acara yang dilaksanakan pada acara penandatanganan kerjasama diantaranya:

1. Pembukaan acara oleh Kepala Balai KPH Yogyakarta
2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
3. Sambutan dari Kepala Biro Perencanaan KLHK
4. Sambutan dari Kepala Dinas DLHK
5. Doa bersama
6. Pengabdian momen dengan foto bersama

Dalam sambutannya Kepala Biro Perencanaan KLHK mengungkapkan bahwa perjanjian kerjasama yang telah dilakukan merupakan bentuk dari penerapan P.49/MenLHK/Setjen/Kum.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan hutan di KPH. Diperlukan perubahan pola pikir mengenai "Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera". Sesuai perkembangan jaman slogan tersebut sulit untuk diterapkan lagi maka yang lebih tepat ialah Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari, Kerja sama KPH Yogyakarta dengan Bumdes dan Koperasi dalam rangka pengelolaan hutan lestari yang meliputi 3 hal pokok yaitu pendapatan masyarakat meningkat, konflik masyarakat dengan hutan menurun, serta menjaga ekosistem hutan. Harapan dari Kepala Biro Perencanaan KLHK ialah bertambahnya kelompok masyarakat baik dalam bentuk BumDes maupun Koperasi yang mengajukan kerjasama dengan instansi kehutanan.

Kepala Dinas LHK juga mengutarakan beberapa hal terkait acara penandatanganan perjanjian kerja sama yang terselenggara. Beliau mengungkapkan bahwa pencapaian kelestarian hutan di Provinsi Yogyakarta tidak luput dari dukungan banyak pihak. Dinas LHK bekerja bersama untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam mendukung kelestarian hutan Yogyakarta dalam aspek wisata, budaya dan pendidikan. Kepala Dinas LHK juga menampik tanggapan bahwa Dinas LHK 'bagi-bagi lahan'. Ungkapan yang lebih tepat ialah Dinas LHK menjalin kerjasama agar masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan menjadi bagian dalam pengelolaan hutan sesuai dengan hak dan kewajiban yang tertuang dan diatur dalam PKS. Di dalam PKS juga telah ditekankan bahwa tanggungjawab pengelola yang utama adalah untuk melestarikan hutan. Peredaran uang dari pengelolaan hutan pun telah diatur melalui sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama.



## **PENGELOLAAN HUTAN LESTARI YANG MELIPUTI 3 HAL POKOK YAITU PENDAPATAN MASYARAKAT MENINGKAT, KONFLIK MASYARAKAT DENGAN HUTAN MENURUN, SERTA MENJAGA EKOSISTEM HUTAN**

Bukti dari manfaat PKS pemanfaatan hutan salah satunya terjadi di Kecamatan Dlingo Bantul yang dulunya merupakan wilayah kantong kemiskinan di Provinsi DIY. Setelah berjalannya kerja sama antara DLHK dengan Koperasi Notowono, kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Dlingo meningkat. Contoh lainnya ialah HKM Kaliburu Kabupaten Kulon Progo dengan bentuk perhutanan sosial yang mengacu pada P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. HKM Kaliburu telah cukup lama berjalan dan menjadi salah satu HKM wisata alam yang sukses di Indonesia. Harapannya BumDes baru yang telah melaksanakan mengajukan kerjasama pemanfaatan hutan juga dapat sukses dalam melestarikan hutan serta membantu dalam kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Setelah pemberian sambutan, acara kemudian dilanjutkan dengan doa dan foto bersama antara Kepala Dinas LHK, Kepala Biro Perencanaan KLHK, Kepala Balai KPH Yogyakarta, Ketua BumDes Jati Lestari, Ketua BumDes Murakabi, Ketua BumDes Bangun Kencana, dan Ketua Koperasi Notowono.

# Rehabilitasi Hutan dan Lahan itu Madani

Oleh : Sigit Budi Nugroho, S.Si., M.Sc.  
Kasie Evaluasi BPDASHL Indragiri Rokan

Pertengahan September 2017 saat penulis pertama kali menginjakkan kaki di bumi Lancang Kuning, terbaca : " Pekanbaru Kota Madani" saat keluar dari Bandara Sultan Syarif Kasim II. Bagi masyarakat kota ini, pengertian madani tidak lain adalah kota yang bernuansa kemelayuan dan identik dengan agamanya, Islam. Kota Madani merupakan sebuah inspirasi dari sebuah tempat yang dulunya bernama Yastrib kemudian diubah nama oleh seorang Junjungan Alam Muhammad saw menjadi Madinah. Madani dan Madinah mempunyai akar kata yang sama dengan kata tamaddun yang berarti peradaban sehingga Madani berarti berperadaban (civilized). Model kota madani yang dituju oleh Pekanbaru adalah model Kota Madinah yang diterangi oleh cahaya Islam. Cahaya Islam sering digambarkan berwarna hijau sehingga tidak salah apabila dikatakan bahwa Hijau itu Madani.

Kita sudah sering kali mendengar hadis Nabi tentang perintah menanam pohon meskipun esok hari akan kiamat. Menanam pohon sebagai simbol kegiatan pro-lingkungan juga dihitung sebagai kebaikan yang berkelanjutan (shadaqah jariyah). Tak heran, jika salah satu tujuan dasar dari syariat Islam adalah menjaga keberlanjutan generasi/masa depan.

## REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN SEBAGAI PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Konsep Pembangunan Berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan WCED (World Commission on Environment and Development) berjudul "Our Common Future" (Hari Depan Kita Bersama) yang diterbitkan pada 1987. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan". Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai

pembangunan berkelanjutan adalah *bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan* tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial

Prof. Otto Soemarwoto dalam Sutisna (2006), mengajukan enam tolok ukur pembangunan berkelanjutan yaitu: a) pro lingkungan hidup; b) pro rakyat miskin; c) pro kesetaraan jender; d) pro penciptaan lapangan kerja; e) pro dengan bentuk negara kesatuan RI dan f) harus anti korupsi, kolusi serta nepotisme.

1. Pro Lingkungan Hidup ; Berdasarkan data Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan tahun 2018 diketahui bahwa luas lahan kritis di Provinsi Riau seluas 1.795.954,46 ha dengan sebaran sebagai berikut :

Data Luas Lahan Kritis per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (HA)
1	Bengkalis	197.338,11
2	Dumai	69.474,42
3	Indragiri Hulu	180.483,93
4	Indragiri Hilir	158.934,19
5	Kepulauan Meranti	65.144,72
6	Kuantan Singingi	84.627,46
7	Pelalawan	241.291,29
8	Kampar	219.067,63
9	Pekanbaru	2.039,18
10	Rokan Hilir	216.840,81
11	Rokan Hulu	178.636,25
12	Siak	162.074,47
<b>Total</b>		<b>1.795.954,46</b>

Melalui pembangunan RHL, diharapkan akan dapat mengurangi laju lahan kritis tersebut sebab pembangunan RHL dilaksanakan pada Lahan Kritis yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan berdasarkan peta Lahan Kritis Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri, dan

diutamakan berada pada: Daerah Tangkapan Air (DTA) waduk/dam/bendungan; b. danau prioritas; c. DAS prioritas; dan d. daerah rawan bencana;

2. Pro Rakyat Miskin ; walaupun sejak tahun 2010 sampai dengan 2017, jumlah penduduk miskin di provinsi Riau mengalami penurunan, namun angka penduduk miskin masih berjumlah 514.620 jiwa di tahun 2017 atau sebesar 12,94 % dari jumlah penduduk di Provinsi Riau, yang sebagian besar berada di sekitar kawasan hutan. Melalui pembangunan RHL , diharapkan akan dapat mengurangi jumlah kemiskinan tersebut sebab salah jenis kegiatan RHL dilaksanakan dengan cara agroforestri. Praktek agroforestri yang memiliki keanekaragaman dan produktivitas yang optimal mampu memberikan hasil yang seimbang sepanjang pengusahaan lahan, sehingga dapat menjamin stabilitas dan kesinambungan pendapatan masyarakat.
3. Pro kesetaraan Gender ; Program RHL juga lebih banyak membuka kesempatan pada kaum perempuan di provinsi Riau untuk terlibat dalam arus utama pembangunan, memberi kesempatan pada kaum perempuan untuk membentuk Kelompok masyarakat atau bergabung dalam organisasi masyarakat , yang mana program RHL dapat dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat.
4. Pro penciptaan lapangan kerja ; program RHL dapat dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Hal ini akan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, tidak untuk kegiatan penanaman saja, tetapi tenaga kerja untuk kegiatan pendukung RHL lainnya.
5. Pro dengan bentuk negara kesatuan RI ; suatu keharusan, karena Program RHL yang dimaksud adalah untuk bangsa Indonesia yang berada dalam kesatuan NKRI.
6. Harus anti korupsi, kolusi serta nepotisme; kegiatan pembangunan RHL yang diawali dari proses penyusunan rancangan hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RHL secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

## TUNTUNAN RABBANI DAN REKOMENDASI NABAWI

Pembangunan berkelanjutan senantiasa menitik-beratkan pada kemaslahatan (manfaat) inter-temporal (antargenerasi) dari kegiatan pembangunan. Islam sangat memperhatikan pembangunan berkelanjutan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Melalui Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 41 dengan arti : "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah swt mengangkat manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi yang diberi tugas untuk memelihara dan melestarikan alam ini, sehingga akan tercapai kemakmuran dan kebahagiaan bagi umat manusia itu sendiri. Manusia dilarang merusak alam dan lingkungannya karena akan berakibat merugikan bagi umat manusia serta alam dan lingkungannya.

Salah satu dalil yang secara gamblang memberi petunjuk praktis tentang pembangunan berkelanjutan adalah hadis Nabi yang menyatakan "Terputus amal anak Adam ketika ia meninggal kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shalih yang mendoakan kepadanya".

Ada **tiga fokus** pembangunan yang dapat diterjemahkan dari hadis tersebut. **Fokus Pertama** adalah Infrastruktur. Sedekah jariyah berbeda dengan sedekah yang biasa dipahami. Jariah mempunyai arti produktif, bukan konsumtif. Karena itu membangun masjid, menimbun jalan, menanam pohon, menyediakan tikar sembahyang atau menggali sumur di ladang dianggap sedekah jariyah karena ia memudahkan untuk beraktiftas (ibadah) dan bersifat lebih kekal. Selama sedekah itu memberikan fasilitas bagi setiap manusia yang membutuhkan maka selama itu pula kemaslahatan akan terus didapat. Infrastruktur identik dengan amal jariyah ini karena ia berfungsi untuk memudahkan manusia melaksanakan fungsinya. **Fokus kedua** adalah Pengetahuan dan Teknologi. Ilmu yang bermanfaat adalah pengetahuan yang diaplikasikan untuk kemaslahatan umat. Pengetahuan dan teknologi adalah padanan yang tepat. **Fokus ketiga** adalah Manusia. Anak shalih adalah cerminan sumber daya manusia yang prima. Mencetak generasi yang tahu akan eksistensinya di dunia dan mampu mengelola



 <https://harianriau.co>

segala potensi yang tersedia di dunia sebagai khalifah merupakan sebuah keharusan.

#### AGAR PROGRAM RHL 2019 TERLAKSANA DENGAN BAIK

Tahun 2019 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Indragiri Rokan direncanakan akan melaksanakan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluas 15.100 ha yang berlokasi di Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Pola pelaksanaannya meliputi kontraktual seluas 10.100 ha dan swakelola seluas 5.000 ha.

Adapun yang harus menjadi perhatian agar kegiatan RHL 2019 dapat berjalan baik dan sesuai rencana, diantaranya yaitu : Fokus pertama, penganggaran infrastruktur yang terencana. Demi meningkatkan keberhasilan kegiatan RHL juga diperlukan kegiatan pendukung RHL lainnya sehingga tidak hanya berfokus pada kegiatan penanaman saja. Jenis kegiatan pendukung RHL juga harus menjadi prioritas dalam penganggaran yang meliputi : pengembangan perbenihan, pengembangan teknologi seperti pembuatan bangunan konservasi tanah, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pengamanan dan perlindungan tanaman. Fokus Kedua, Pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan terhadap pelaksanaan RHL harus sampai kepada seluruh stakeholder baik kepada para pelaksana kegiatan maupun seluruh personil di BPDASHL Indragiri Rokan. Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan cara : a) Penyuluhan bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan RHL yang dilakukan melalui pendidikan non formal, melalui kegiatan kunjungan lapangan, ceramah, pameran, penyebaran brosur, leaflet

dan majalah, kampanye, lomba, demonstrasi, temu wicara, diskusi kelompok, karyawisata. b) Pelatihan, ditujukan untuk memperkuat sumberdaya manusia perencanaan, pelaksana, pendamping serta pengawas kegiatan RHL di lapangan. c) Pendampingan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, dan kapasitas pelaksana kegiatan RHL. Fokus Ketiga, Sumber Daya Manusia dan kelembagaan. Terakhir, agar kegiatan RHL dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan mendapat dukungan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait. Kegiatan RHL juga memerlukan adanya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) di antara lembaga terkait. Semua pihak harus sadar bahwa pembangunan RHL merupakan tugas kita sebagai khalifah (pemimpin) di bumi yang diberi tugas untuk memelihara dan melestarikan alam dan lingkungannya.

Karena kegiatan RHL itu madani, maka RHL akan dapat terwujud bila seluruh stakeholder berniat menghadirkan kemaslatan (manfaat) bukan hanya bagi kita saat ini, tapi juga anak cucu di masa yang akan datang. Insya Allah.

Sumber :

Herawati, Tut. 2007. Analisis Proses Perumusan Kebijakan dan Rancang Bangun Model Konseptual Kebijakan (Tesis). Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Ihwan, Muhammad. 2012. Pembangunan Berkeadilan: Penerapan Kaedah 'Globalization with Local Flavour'. <http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen>, 26 February 2012.

———. 2018. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/Menlh/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

# PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HUTAN RAKYAT DI DESA BOJONGGEDANG, KABUPATEN CIAMIS

Oleh : Ane Dwi Septina dan Sukadaryati

Peneliti Puslitbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim Bogor dan Puslitbang Hasil Hutan Bogor

Pembangunan hutan rakyat bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menciptakan hutan lestari. Priyambodo dalam Suryaningsih, Purnaweni, & Izzati (2012) menegaskan hutan rakyat memiliki peluang dan potensi yang sangat luas dalam memajukan industri kehutanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, memperbaiki kualitas lahan, kesuburan tanah serta tata air.

Arah kebijakan pemerintah terkait kebijakan pembangunan hutan rakyat difokuskan pada kawasan prioritas yang memiliki potensi tinggi dalam pengembangan hutan rakyat dan juga dalam sentra industri pengolahan kayu disamping lahan milik masyarakat, lahan terlantar serta kawasan hutan (Suryanto, 2003). Salah satu wilayah yang mendapatkan pengembangan hutan rakyat adalah kawasan Desa Bojonggedang, kabupaten Ciamis.

Berdasarkan data dari BP2APD (2015), Kabupaten Ciamis memiliki luas Hutan Rakyat sebesar 27.420,16 Ha. Perkembangan produksi hutan rakyatnya menunjukkan angka tertinggi yakni 316.658,38 m<sup>3</sup>. Jika dilihat dari potensi hutan rakyat, Kabupaten Ciamis juga memiliki jumlah volume tertinggi (8.978.903,54 m<sup>3</sup>) jika dibandingkan dengan potensi dan perkembangan produksi hutan rakyat di Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan berfokus pada persepsi masyarakat terhadap hutan rakyat di Kabupaten Ciamis dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Bojonggedang yang merupakan salah satu desa pemasok kayu rakyat potensial yang terletak di kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis.

## BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2016 di Dusun Cikuda, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah daftar pertanyaan berupa kuisioner, alat tulis, dan laptop. Pengambilan data dilakukan melalui

observasi yaitu pengamatan obyek yang diteliti secara langsung, wawancara dan pengisian kuisioner dilakukan dengan metode tanya jawab secara langsung terhadap 13 orang responden.

## PERSEPSI PETANI HUTAN RAKYAT TERHADAP HUTAN

Responden memberikan alasan antara lain hutan dapat menahan longsor, dapat menyerap air dan menurunkan suhu udara, melindungi tanah dari erosi, serta sebagai cadangan air. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah menyadari arti penting hutan bagi lingkungan dengan begitu nampaknya mereka akan lebih bertanggung jawab terhadap hutan yang mereka kelola. 15,4% responden menjawab hutan tidak memiliki manfaat untuk lingkungan, hal ini di sebabkan karena mereka menanggapi hasil yang diperoleh dari hutan rakyat belum dapat memenuhi kebutuhan mereka secara ekonomi.

Suparmoko dalam Suryaningsih et al. (2012a) menyatakan bahwa salah satu fungsi hutan yaitu menyediakan hasil yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil yang dimaksudkan meliputi hasil hutan termasuk hutan rakyat yakni kayu dan non kayu. Terkait pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat, berdasarkan hasil data primer menunjukkan bahwa 100% responden menyatakan mereka telah memanfaatkan sumberdaya hutan beserta hasilnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan hutan untuk tetap berfungsi dengan baik sehingga mereka pun berupaya untuk menjaga kelestarian hutan.

Sebanyak 84,6% responden menyatakan bahwa pohon atau kayu untuk bahan bangunan menjadi pilihan utama mereka, sementara responden lain memilih ranting atau tunggak kayu untuk kayu bakar (15,4%). Untuk pemenuhan kayu bakar, 53,8% memilih mengambil ranting yang sudah kering dan 46,2% memilih menebang pohon apa saja, dan dalam melakukan penebangan, kebanyakan



 Pemuatan dan pengaturan kayu diatas sepeda motor sad

responden menggunakan alat seperti gergaji (69,2%).

Pengangkutannya, memikul dengan tenaga manusia dan sisanya memilih menggunakan kendaraan.

61,5% responden menyatakan kesediaannya untuk mengelola lahan hutan jika diberikan kesempatan, sementara 38,5% menyatakan menolak. Alasan penolakan mereka umumnya dikarenakan jarak tempuh yang dianggap jauh atau tanah garapan mereka dinilai sudah cukup luas, kondisi pekerjaan juga menjadi faktor penentu kesediaan mereka dalam mengolah lahan.

Masyarakat Dusun Cikuda, Desa Bojonggedang umumnya tidak setuju terkait tebang habis pohon di hutan rakyat (76,9%) sementara sisanya menyatakan setuju. Faktor lingkungan menjadi alasan ketidaksetujuan mereka. Mereka beralasan tebang habis dapat membuat erosi ataupun membuat perolehan air menjadi sulit. Faktor ekonomi juga memberikan pengaruh dimana kebutuhan per individu berbeda sehingga menolak tebang habis.

Tentang ketersediaan penyuluhan, 69,2% responden menyatakan belum adanya penyuluhan terkait pengelolaan hutan, sementara 30,8% menyatakan sudah ada. Kemudian, terkait penyuluhan non pengelolaan hutan 69,2% responden menyatakan penyuluhan tersebut belum pernah dilakukan, sementara 30,8% sudah pernah dilakukan.

Ketidakterpaparan jawaban ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait pelatihan dan juga dikarenakan kebanyakan dari responden berusia di atas 50 tahun sehingga faktor lupa dapat menjadi penyebab.

Nampaknya, seluruh responden menginginkan adanya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka terbukti 100% responden menyatakan kesediaannya untuk hadir jika ada penyuluhan. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki motivasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola hutan baik itu pelatihan terkait pengelolaan hutan maupun non pengelolaan hutan. Sebagian dari responden berpendapat bahwa dengan mengikuti pelatihan baik terkait pengelolaan hutan atau pelatihan lainnya, maka mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan perekonomiannya.

Menurut pemaparan masyarakat Dusun Cikuda Desa Bojonggedang, pada dasarnya mereka memiliki persepsi positif terkait hutan rakyat. Mereka mampu mengelola hutan rakyat dengan baik karena mereka paham manfaat yang dihasilkan dari hutan serta keburukan yang akan didapat dari hutan jika hutan dikelola secara serampangan. Masyarakat Dusun Cikuda Desa Bojonggedang memiliki antusias terkait pengadaan pelatihan pengelolaan hutan dan non hutan oleh karena itu peningkatan kapasitas masyarakat perlu dilakukan.

Berdasarkan analisis SWOT diperoleh strategi untuk dapat diterapkan yaitu para stakeholders dalam hal ini perangkat desa, kelompok tani, pegawai penyuluh perlu melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pelatihan yang diminati masyarakat. Kegiatan penyuluhan perlu dikemas dengan mempertimbangkan kemampuan penangkapan pengetahuan dari masyarakat yang didasarkan oleh usia dan tingkat pendidikan. Bahasa penyampaian serta isi pengetahuan perlu dibuat sederhana. Selain itu, para stakeholders perlu memaksimalkan peran lembaga untuk menyusun program pengelolaan hutan lestari berbasis peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan, seperti pengembangan home industry atau berbagai usaha kehutanan.

*Daftar pustaka :*  
BP2APD (2015). Hutan Rakyat Jawa Barat 2011-2015. Suryaningih, W. H., Purwanesti, H., & Izzi, M. (2012). Persepsi dan Perilaku Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Hutan Rakyat di Desa Karangreja Kecamatan Loara Kabupaten Purworejo. *Ekosistem*, *13*(1), 27-38.



Burung Tepekong  
rangkang  
(*Hemiprocne  
comata*) di areal  
IUPHHK-RA PT  
Rimba Karya  
Rayatama Provinsi  
Kalimantan Timur,  
salah satu  
keanekaragaman  
hayati yang tetap  
terjaga di areal  
hutan produksi

 irwan maulana

WISATA ALAM

PERHUTANAN SOSIAL

**WISATA ALAM W**



# WISATA BATU PAYUNG

Oleh : Fitri Indah Puspitaningsih  
Bakti Rimbawan Balai KPH Yogyakarta

Kebijakan pembentukan Perhutanan Sosial bertujuan untuk memberikan akses masyarakat sekitar terhadap hutan. Skema perhutanan sosial diharapkan mampu menjadi pondongkrak kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan sekaligus melestarikan hutan. Pengaplikasian perhutanan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PERMENLHK) Nomor 83 Tahun 2016. Kebijakan tersebut mengatur alokasi sumberdaya hutan yang dikuasai negara untuk diakses oleh masyarakat. Melalui kebijakan PERMENLHK Nomor 83 Tahun

2016, Pemerintah bertujuan untuk mencapai percepatan dan distribusi akses sumberdaya hutan, menangani masalah tenurial di dalam kawasan hutan, dan mengurangi kemiskinan dengan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor kehutanan.

Wisata Batu Payung merupakan bentuk dari perhutanan sosial di Kawasan Hutan Negara Balai KPH Yogyakarta. Wisata tersebut dikelola oleh Kelompok Tani HKM Sido Mulyo III dengan skema perijinan pemanfaatan hutan negara. Saat ini kawasan Batu Payung menjadi destinasi wisata alam yang dalam tahap berkembang dan sudah cukup ramai akan pengunjung. Nama Batu Payung diambil dari sebuah batu besar menyerupai bentuk payung yang berada di

## Environment Art Karang

📷 Oleh Fitri Indah Puspitaningsih



## Environment Art Hewan Laut

Oleh Fitri Indah Puspitaningsih

lokasi. Konon katanya batu tersebut digunakan sebagai tempat pertapa dan dipercaya sebagai batu perpetuah. Kawasan HKM Sido Mulyo III berada di Petak 108 RPH Bibal BDH Panggang KPH Yogyakarta. Sedangkan untuk wilayah administratif berada di Dusun Turunan, Desa Giri Suko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Penetapan HKM Sido Mulyo III tertuang pada perijinan 225/KPTS/2007. HKM Sido Mulyo III memiliki ijin kawasan hutan yang didominasi tegakan jati seluas 17,40 Ha dengan status kawasan Hutan Lindung.

Di dalam kawasan terdapat spot lanskap alam yang sangat potensial dijadikan wisata. Balai KPH Yogyakarta sebagai pengawas HKM mendampingi dan memfasilitasi berjalannya pengembangan Watu Payung. Pengembangan wisata Watu Payung melewati proses yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Luas kawasan hutan yang boleh dimanfaatkan sebagai wisata alam hanya 10% dari luas total HKM. Sehingga dari sejumlah 17,40 Ha luas HKM, hanya seluas 1,70 Ha yang boleh dimanfaatkan untuk wisata. Sarana dan prasarana penunjang wisata juga dibatasi hanya boleh 10% dari luas yang boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu, luas sarpras yang boleh dibangun maksimal hanya 0,17 Ha. Penyediaan sarpras tentu saja tidak diperbolehkan menggunakan material permanen melainkan material alami (PERMENHUT Nomor 22/Menhut-IL/2012).

Panorama Watu Payung menyuguhkan keindahan lekukan bukit, tatanan tebing, dan alur Sungai Oyo. Ketika menyambut fajar, hamparan tebing dan bukit ditutupi oleh kabut sehingga kita serasa berada di negeri diatas awan. Untuk menambah kesan seni alam yang kuat, watu payung dilengkapi dengan beberapa *Environment Art*. *Environment Art* yang dipersembahkan berupa konstruksi-konstruksi yang dirakit dari tanaman jenis perdu. Sebut saja Lantana camara atau lebih dikenal dengan tanaman tembelean.

Tanaman tembelean termasuk jenis perdu dan mempunyai sifat batang yang lentur. Ditambah lagi tanaman ini mudah



dikembangkan dimana dia mampu tumbuh meskipun tanpa akar dan daun (stek batang). Tanaman ini tidak sulit diperoleh karena tumbuh banyak di kawasan hutan daerah Kecamatan Panggang. Pemanfaatan tanaman tembelean selama digunakan sebagai renek kayu bakar ada pula dijadikan tanaman pagar.

Keberadaan *Environment Art* tidak lepas dari keterlibatan peran seniman yogyakarta. Mereka mampu melihat nilai estetik pada tanaman perdu tersebut. Sehingga terciptalah sketsa-sketsa konstruksi *Environment Art* yang sekarang tersaji di Watu Payung. Adapun tema konstruksi *Environment Art* diangkat dari cerita masyarakat setempat. Konon katanya kawasan Watu Payung dari dasar



laut yang terangkat. Beberapa konstruksi yang dirakit berupa kapal, menara, gerbang, karang, dan wujud binatang laut.

Tingginya antusias pengunjung yang datang mendatangkan *income* yang sebanding dengan kerja keras pembangunan wisata watu payung. Retribusi yang dipungut tergolong terjangkau. Pengunjung hanya perlu mengeluarkan nominal Rp 3.000,- untuk parkir motor, Rp 5.000,- untuk parkir mobil dan Rp 3.000,- untuk tiket masuk.

Pengelolaan wisata Watu Payung berdampak nyata terhadap perolehan pendapatan rutin anggota HKm Sido Mulyo III. Perhutanan Sosial Watu Payung membantu menjaga eksistensi hutan dimana mampu menekan illegal logging,

meningkatkan cadangan karbon, dan menekan konflik sosial masyarakat dengan pemangku kawasan hutan. Pembangunan Watu Payung tidak lepas dari kolaborasi yang baik antara antara kelompok HKm, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Yogyakarta, KPH Yogyakarta, seniman, masyarakat desa setempat dan beberapa pihak lain bekerjasama dan turut saling mendukung hingga wisata Watu Payung sudah cukup dikenal luas.

# Goa Liang Tapah dan Bukit Karamu

KPH Tabalong - Kalimantan Selatan

oleh: Arga Yudha Purnama, Dwi Supriyono,  
dan Veni Isaak YS

BPHP Wilayah IX Banjarbaru

## PENDAHULUAN

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi merupakan bentuk usaha pemanfaatan potensi jasa lingkungan dengan tidak mengubah bentang alam, tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan, dan/atau tidak mengurangi fungsi utamanya. Agar pembangunan dan pemanfaatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam serasi dan harmonis dengan lingkungan alam yang ada di kawasan hutan produksi, diperlukan penyusunan desain tapak yaitu membagi ruang pengelolaan yang akan diperuntukan bagi ruang publik dan ruang usaha jasa dan sarana wisata alam.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tabalong merupakan salah satu UPT Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi jasa lingkungan wisata alam dalam hutan produksi. Jasa wisata alam yang tersedia yaitu wisata pendidikan, wisata petualangan, wisata air, dan olahraga minat khusus. Jasa wisata alam tersebut dikembangkan bersama dengan masyarakat.

Salah satu wisata alam yang ada di wilayah KPH Tabalong

yang sudah cukup mendapat perhatian masyarakat adalah Goa Liang Tapah dan Gunung Karamo. Dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan jasa wisata alam Goa Liang Tapah dan Gunung Karamo, disusun desain tapak oleh tim yang melibatkan berbagai unsur yaitu perwakilan KPH Tabalong, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, BPHP Wilayah IX Banjarbaru, dan lembaga Aksioma Institute.

## IDENTIFIKASI EKOSISTEM

Identifikasi ekosistem dilakukan untuk mengetahui potensi objek wisata alam yang ada di Goa Liang Tapah dan Bukit Karamo. Metode yang digunakan yaitu metode VES (Visual Encounter Survey) atau metode yang mengedepankan perjumpaan secara langsung semua obyek flora, fauna dan ekosistemnya secara langsung.

Dengan menggunakan metode VES, diketahui bahwa Goa Liang Tapah merupakan ekosistem kars dengan berbagai jenis burung, kupu-kupu serta fauna lainnya. Goa Liang Tapah mempunyai bentang

alam dengan perbukitan yang curam dan mempunyai sistem hidrologi yang cukup baik. Dengan hasil identifikasi pada Goa Liang Tapah tersebut, maka wisata alam yang dimungkinkan dikelola antara lain pengamatan satwa, atraksi petualangan, penelusuran goa.

Sedangkan di Bukit Karamo, vegetasi didominasi oleh tanaman karet sehingga keanekaragaman jenis fauna tidak terlampaui banyak. Namun, bukit ini memiliki titik untuk dapat menyaksikan cakrawala dan hamparan di bawahnya. Di area sekitar Bukit Karamo, terdapat sungai dengan arus yang cukup deras. Di kanan dan kiri sungai, terdapat habitat berbagai jenis vegetasi dan burung air.

Dengan demikian, potensi wisata alam di Bukit Karamo yang dapat dikembangkan yaitu pemandangan alamnya. Selain itu, disepanjang alur sungai dapat dikembangkan wisata petualangan dan pengamatan burung air yang ada di pinggir sungai.

# Goa Liang Tapah


## WAWANCARA PENGELOLA

Wawancara pengelola ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami harapan dan keinginan pengelola terkait dengan pengembangan wisata alam di Goa Liang Tapah dan Bukit Karamo. Wawancara dilakukan menggunakan teknik *deep Interview* sebagai metode untuk menggali data dan informasi secara mendalam terkait segala aspek untuk menunjang sistem pengelolaan wisata alam.

Di wisata alam Goa Liang Tapah, pengelola mengharapkan pembangunan sarana dan prasarana untuk dapat menunjang kegiatan wisata alam. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang pariwisata.

Di Bukit Karamo, pengelola mengharapkan adanya pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang aktivitas wisata alam dan mampu mengakomodir kepentingan wisata alam. Kemudian kedepan diharapkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang pariwisata.





## Bukit Karamu

KPH Tabalong - Kalimantan Selatan

### ORIENTASI RANCANGAN DESAIN

Kegiatan orientasi rancangan desain dilakukan untuk mengetahui lokasi yang hendak digambarkan dalam penyusunan desain tapak. Kegiatan tersebut didasarkan atas aspek ekologi, konservasi alam, sosial-budaya, dan ekonomi,

Metode yang digunakan untuk membuat orientasi rancangan desain adalah metode ground check, artinya perancang secara konkrit berada di tapak dan membuat orientasi yang sesuai dengan aspek-aspek penting dalam membuat desain.

Di Goa Liang Tapah yang merupakan ekosistem kars, ori-

entasi rancangan desain dibuat dengan memperhatikan kerentanan ekosistem kars yang begitu penting dalam penopang sistem hidrologi alam. Sedangkan di Bukit Karomo, orientasi rancangan desain dibuat dengan mempertimbangkan bentang alamnya.

## **DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN**

Dalam pengelolaan wisata alam Goa Liang Tapah dan Bukit Karomo, perlu dukungan pemangku kepentingan terkait lainnya seperti Dinas Pariwisata, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Lembaga Swadaya Masyarakat setempat. Pada prinsipnya, para pemangku kepentingan dalam pengelolaan wisata alam Goa Liang Tapah dan Bukit Karomo sangat mendukung bersedia bekerja sama sesuai tugas masing-masing.

## **KONSULTASI PUBLIK**

Konsultasi publik dilaksanakan setelah rancangan desain tapak selesai disusun. Diharapkan dengan konsultasi publik dapat diperoleh masukan dan saran dari para pihak terkait seperti dari Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Kab. Tabalong, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Tabalong, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong, Lembaga Swadaya Masyarakat, Camat dan Kepala Desa, serta masyarakat pengelola wisata alam.

Hasil dari konsultasi publik ini adalah sebagai bahan perbaikan dan pengembangan dalam penyusunan desain tapak wisata alam Goa Liang Tapah dan Bukit Karomo.



Tanaman meranti  
merah (*Shorea*  
*leprosula*) yang  
terkena hama rayap  
(*Coptotermes* sp.)  
dikarenakan pola  
penanaman dalam  
satu jalur hanya  
ditanami satu  
jenis yg sama,  
pola penanaman  
mixed spesies  
meranti dapat  
mengurangi resiko  
serangan hama ini



# MEMBANGUN EKOWISATA DI HUTAN PRODUKSI

Sebuah Alternatif Pengembangan Wisata Alam di KPHP Budong-Budong

Oleh : Mulyadi, S.Hutn

BPHP Wilayah XIII Makassar



## MENGAPE EKOWISATA ?

**E**kowisata dapat diartikan sebagai perjalanan wisata yang berbasis alam yang mana dalam kegiatannya sangat tergantung kepada alam, sehingga lingkungan, ekosistem, dan kearifan-kearifan lokal yang ada didalamnya harus dilestarikan keberadaannya.

Australian Department of Tourism (Black, 1999) mendefinisikan ekowisata sebagai wisata berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Olehnya itu aspek yang terkait tidak hanya aspek bisnis seperti halnya bentuk pariwisata lainnya, akan tetapi lebih dekat dengan pariwisata minat khusus, alternative tourism atau special interest tourism dengan obyek dan daya tarik wisata alam.

Adapun kegiatan ekowisata dapat mencakup: Alam lingkungan yang masih alami maupun buatan

Sosial budaya yang bersifat informatif dan partisipatif dalam menjamin kelestarian alam

dan sosial budaya masyarakat lokal

Berinteraksi langsung dengan alam untuk mengetahui ekosistem

Serta memberikan manfaat ekonomi dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat

Dalam pelaksanaannya kegiatan ekowisata harus memenuhi prinsip ekowisata itu sendiri yaitu, mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya, berdasarkan sifat dan karakter alam dan budaya setempat.

Selain itu aspek pendidikan konservasi lingkungan, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perlu diperhatikan sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat setempat.

## EKOWISATA DI KPHP

Potensi ekowisata yang dimiliki pada areal KPHP Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat yang dapat

dikelola berupa potensi jasa lingkungan, salah satu diantaranya yaitu Wisata Alam Hutan Mangrove di Desa Kambunong. Hal yang menarik disekitar perairan laut dari Kawasan Hutan Mangrove ini yakni terdapat hamparan ekosistem terumbu karang yang menurut masyarakat, ketika air pasang sering muncul penyui mencari makan di sekitar areal tersebut. Keunikan lainnya pada ekosistem mangrove di sekitar Desa Kambunong ini juga dapat ditemui satwa liar jenis monyet dan juga Burung Maleo (ikon Provinsi Sulawesi Barat).


Pada Bulan Agustus 2018, KPHP Budong-Budong telah melaksanakan kegiatan penyusunan Design Tapak Jasa Lingkungan Wisata Alam Mangrove Desa Kambunong dengan melibatkan Universitas Hasanuddin (Tim Pakar Design Tapak), BPHP Wilayah XIII Makassar, Dinas Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Desa beserta masyarakat sekitar Desa Kambunong. Berdasarkan hasil kegiatan dimaksud diperoleh hasil model pengembangan ekowisata hutan mangrove yaitu dengan menetapkan jalur ekowisata berupa sarpras yang ramah lingkungan terbuat dari jembatan kayu dan jalan setapak yang akan menyusuri hutan alami serta sarpras penunjang lainnya.

Diharapkan nantinya pengunjung akan merasakan pengalaman yang lebih menarik berupa melintasi areal berhutan untuk mengetahui dan memahami berbagai jenis flora (dilengkapi label nama jenis) serta perilaku fauna melalui interpretasi oleh seorang interpreter (diutamakan penduduk lokal yang telah dibekali pelatihan).

Selain itu dari potensi sumberdaya alam sebagai obyek wisata di Desa Kambunong, beberapa kegiatan wisata yang dapat dilakukan antara lain: bersantai di dalam gazebo yang akan di bangun di bawah tegakan hutan mangrove, melakukan swafoto, pengamatan burung air, berperahu sambil menyaksikan ikan-ikan yang ada di sekitar terumbu karang, ataupun melakukan snorkeling, diving pada ekosistem terumbu karang, memancing dan wisata konservasi menanam mangrove.



Kondisi area sekitar Kawasan Wisata Hutan Mangrove Desa Kambunong



Kondisi area sekitar Kawasan Wisata Hutan Mangrove Desa Kambunong

Sisi lain dari hasil penyusunan design tapak Jasa lingkungan Wisata Mangrove, yaitu dampak positif terhadap masyarakat sekitar Desa Kambunong, dan diharapkan lebih berperan dalam mendukung wisata mangrove nantinya. Pelibatan dalam usaha penyediaan jasa seperti (pemandu wisata, instruktur diving, rumah makan, dan toko cendra mata), usaha penyediaan sarana wisata alam (akomodasi berupa homestay, bungalow di atas air, ruang pertemuan, penyewaan alat transportasi seperti perahu/sampan, penyewaan peralatan dive dan snorkel, penyewaan peralatan mancing), dan/atau pengembangan paket-paket wisata, termasuk paket wisata di perairan laut yang bersebelahan dengan kawasan hutan mangrove ini.

# POTENSI PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KPHP

Oleh : Yokianis Vedula Kota, A.Md

UPT KPH Wilayah Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur




**K**abupaten Rote Ndao secara umum dikenal sebagai salah satu kawasan tujuan wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat wisata yang sudah dikenal oleh wisatawan diantaranya yaitu Pantai Nemberala (lokasi surfing kelas dunia), Pantai Bo'a, Pantai Oeseli, Danau Merah dan Danau Biru, Pantai Batu Termanu dan lain sebagainya.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao, jumlah wisatawan yang datang sebanyak 3.364 wisatawan/tahun dengan komposisi 40% wisatawan mancanegara dan 60% wisatawan domestik. Dari jumlah wisatawan tersebut,

sebagian besar wisatawan mengunjungi obyek wisata alam di Kabupaten Rote Ndao bagian barat dan berada di luar kawasan hutan.

Untuk itu, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rote Ndao yang wilayahnya sangat potensial untuk dikunjungi wisatawan, berupaya mengembangkan usaha pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam. Pemanfaatan jasa lingkungan merupakan kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

Untuk menuju wilayah KPHP Rote Ndao, wisatawan dapat menempuh transportasi



# ROTE NDAO

## NUSA TENGGARA TIMUR

udara melalui Bandar Udara Lekunik, yang merupakan akses transportasi utama yang tersedia. Selain transportasi udara, terdapat transportasi laut melalui Pelabuhan Ba'a sebagai tempat bersandarnya kapal cepat penyeberangan dari dan ke Kupang, dan Pelabuhan Pantai Baru yang melayani kapal penyeberangan dari dan ke Kupang.

Sedangkan untuk transportasi darat, hanya tersedia di dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao, yang menghubungkan daerah-daerah di Kabupaten Rote Ndao. Jaringan jalan di wilayah Kabupaten Rote Ndao secara umum merupakan jalan lintas kecamatan maupun antar desa

dengan kondisi yang sudah diperkeras maupun jalan tanah.

Berdasarkan potensi wisata alam yang ada di wilayah KPHP Rotde Ndao, terdapat 2 tipe wisata alam dengan pertimbangan posisi dan status kawasan (zonasi) yang akan dikembangkan yaitu:

### **WISATA ALAM UNTUK PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN MINAT KHUSUS**

Obyek wisata yang ditawarkan yaitu Pantai Puatedi - Laut Mati yang menjadi bagian dari Dano Oemasapoka yang berdekatan dengan perkampungan Sipu dan Kordale. Lokasi



 Pemandangan ke arah Laut Mati



 Pemandangan dari Puncak Lakamola

tersebut memiliki panorama yang menjadi kombinasi dari pantai karang – laut mati dan hutan primer – savana.

Pantai Puatedi terletak di Blok Hutan Produksi Perlindungan Desa Sotimori, Kecamatan Landu Leko. Berjarak + 45 km dari kota Ba'a dan dapat ditempuh dalam waktu  $\pm 2$  jam.

Obyek wisata ini memiliki daya tarik untuk penelitian susunan batuan karang yang berada di daratan (karst tua), flora dan fauna endemik Rote Ndao. Sedangkan dibidang pendidikan, dapat digunakan untuk tempat pelatihan, outbound, pendidikan alam serta camping ground. Bagi yang berminat melakukan berbagai pengamatan, dapat juga melakukan pengamatan satwa, pengamatan geologi, pengamatan fenomena alam berupa laut asin di daratan.

Selain panorama yang memikat, keberadaan vegetasi yang masih baik menjadi habitat bagi berbagai macam jenis satwa yang ada. Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan berbagai macam jejak satwa yang ada, diantaranya adalah rusa, babi, monyet dan sapi hutan serta jenis burung belibis yang sedang berenang di Laut Mati.

#### WISATA ALAM UNTUK TUJUAN REKREASI DAN WISATA UMUM

Sebagai kawasan kepulauan, wilayah KPHP Rote Ndao memiliki pantai yang sangat indah. Selain itu, terdapat desa di sekitar kawasan hutan yang memiliki budaya asli antara lain interaksi masyarakat dengan sumberdaya alam yang ada. Oleh karena itu, paket wisata yang dapat ditawarkan yaitu Paket Wisata Puncak Lakamola - Desa Mukekuku - Pantai Solokae Lutu.

#### Puncak Lakamola

Titik ini adalah titik awal sebelum menuju ke Pantai Solokae Lutu. Puncak Lakamola

mempunyai ketinggian  $\pm 190$  mdpl. Kawasan ini masuk dalam Blok Hutan Lindung Pemanfaatan Kelompok Hutan Lakamolalain.

Aksesibilitas menuju lokasi ini sangat mudah karena telah dilalui dengan jalan tanah yang sudah diperkeras dan letaknya dekat dengan Desa Mukekuku, dengan waktu tempuh dari pusat kota Ba'a hanya  $\pm 40$  km dari pusat kota Ba'a atau perjalanan  $\pm 1$  jam. Selain panorama yang indah, kondisi vegetasi yang masih sangat baik di Blok Hutan Lindung Pemanfaatan sangat potensial digunakan sebagai wisata pendidikan lingkungan. Kondisi vegetasi yang baik juga menjadi habitat bagi berbagai macam satwa liar diantaranya rusa, babi dan berbagai macam burung.

Selain wisata alam, wisatawan dapat menikmati pemandangan dari menara yang ada di Puncak Lakamola. Dengan menaiki menara tersebut, wisatawan dapat melihat keindahan kota Rote, dan juga generalap kota Darwin.

#### Desa Mukekuku

Desa Mukekuku merupakan desa yang letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan KPHP Rote Ndao Kelompok Hutan Lakamolalain. Desa Mukekuku terletak di



 Rumah tradisional Desa Mukekuku

Kecamatan Rote Timur memiliki luas 17,97 km<sup>2</sup> (16,21% dari luas kecamatan) dengan jumlah penduduk 2.672 jiwa.

Di Desa Mukekuku, terdapat potensi wisata yang dapat dikembangkan yaitu kebudayaannya. Keberadaan rumah-rumah adat Rote yang masih ada di desa ini menjadi obyek wisata budaya yang menarik untuk dipelajari.

Pantai Solokae Lutu merupakan pantai yang terletak di desa Mukekuku dan berbatasan langsung dengan Desa Faifua. Pantai ini terletak di Blok Hutan Lindung-Pemanfaatan kelompok Hutan Nosordale. Pantai Solokae Lutu merupakan pantai pasir putih yang eksotis dan langsung menghadap ke Samudra Hindia.

Sebagai wisata pantai, maka pantai Solokae Lutu memiliki panorama sempurna sebagai kombinasi dari karang daratan, karang di laut dan pasir putih memanjang. Wisata yang dapat ditawarkan berbentuk wisata bahari seperti snorkling dan diving karena lokasi Solokae Lutu memiliki arus dan ombak yang relatif rendah hingga sedang, dengan kondisi karang laut yang masih 80% utuh.



Pantai Pasir Putih Solokae Lutu





# Geliat

## WISATA ALAM HUTAN PRODUKSI

Oleh : Iid Rohid, S.Hut  
Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan  
Hasil Hutan Bukan Kayu

Sejak terbentuknya unit kerja Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis bidang wisata alam. Sejak berdirinya tersebut, beberapa obyek wisata di hutan produksi bermunculan.

Adapun beberapa lokasi yang potensial untuk dikembangkan karena memiliki daya tarik bagi wisata alam pada kawasan Hutan Produksi adalah sebagaimana kami uraikan berikut ini.

### EMBUNG PERNEK DAN AIR TERJUN TEBA TEWA DI KPHP BATULANTEH, NTB.

Embung Pernek, yang masuk dalam wilayah KPHP Batu Lanteh, yang secara wilayah administrasi masuk ke wilayah Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.



 Embung Pemek

Tidak jauh dari Embung,  $\pm 1$  KM menuju ke arah Timur, kita akan dihibur oleh gemericiknya air terjun Teba Tewa, yang akan menghilangkan kepenatan kita setelah berjalan menyusuri hutan yang masih cukup bagus tutupan lahannya. Dalam perjalanan menuju air terjun Teba Tewa, kita akan dihibur oleh kicauan burung Sempcong (*Corychus malabaricus*) yang merupakan burung endemik Sumbawa.

## OBYEK WISATA DI KPHP MURUNG RAYA UNIT II, KALIMANTAN TENGAH

Obyek daya tarik wisata (ODTWA) di KPHP Murung Raya terdiri dari: air terjun Bumbun yang terletak di Desa Tumbang Olong II, Kecamatan Uut Murung, Kabupaten Murung Raya. Tidak jauh dari lokasi air terjun Bumbun terdapat Tugu Khatulistiwa, yang berada di Desa Tumbang Olong Kecamatan Uut Murung, Kabupaten Murung Raya, dan dibangun oleh PT. Sarang Sapta Putra, dan diresmikan oleh Bupati Barito Utara pada tanggal 10 Mei 2001. Selain disugahi pesona alam yang begitu memukau, jika beruntung kita juga dapat menikmati ikan Sapan yang merupakan ikan khas hulu sungai Barito, karena jarang-jarang bisa diperoleh oleh penduduk sekitar.



 Air Terjun Bumbun

## AIR TERJUN MORAMO DAN AIR PANAS KAINDI DI KPHP GULARAYA, SULAWESI TENGGARA

Air terjun Moramo, memiliki pesona alam yang memukau, warna air putih kebiruan dengan panduan warna daun dengan gradasi tak terbilang jumlah, membuat kita begitu betah berlama-



 Air Terjun Moramo

lama menatapnya. Belum lagi terdapat undakan yang berjumlah ratusan, membuat air terjun ini seperti bertingkat-tingkat menembus belantara di kejauhan. Di sekitarnya, kita bisa melihat berbagai jenis vegetasi serta marga fauna yang memberikan nuansa kemurnian alam yang dapat menstimulus rasa tenang yang begitu mendalam.

Pemandian Air Panas Kaindi merupakan bagian dari fenomena alam yang unik. Air panas ini sebenarnya adalah realitas vulkanis yang bekerja di dalam tanah dan membentuk mini kepundan, hingga kita bisa menyentuhnya dengan mudah. Lantas, masyarakat membuat saluran yang dihubungkan dengan kolam pemandian yang layak untuk dimanfaatkan sebagai destinasi wisata alam dengan pendekatan medis. Mandi di pemandian ini dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Tidak hanya mandi kita juga bisa menikmati alam sekitarnya dengan ekosistem yang juga unik.

#### OBJEK WISATA ALAM DI KEPULAUAN RIAU

Lokasi wisata di Kepulauan Riau diantaranya adalah Pulau Telunas yang berada di Kabupaten

Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun atraksi wisata alam yang bisa dinikmati oleh pengunjung adalah berupa Jungle Hike, yaitu perjalanan dengan boat melewati sungai bakau dilanjutkan dengan jalan kaki melewati kebun, kampung dan hutan menuju air terjun dengan kolam yang airnya berwarna hitam.

Lokasi wisata alam berikutnya adalah Pulau (Teluk) Bakau dan Kayu Boboh yang berada di sebelah Tenggara Kepulauan Anambas. Lokasi tersebut dapat dicapai dari ibu kota Kabupaten yaitu Tarempa yang berada di Pulau Siantan dengan menggunakan speed boat selama 30-45 menit.

#### OBJEK WISATA ALAM DI KPHP GUNUNG DUREN, BELITUNG TIMUR, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Salah satu potensi wisata alam di Kabupaten Belitung Timur adalah Gunung Lumut di Desa Limbongan. Kawasan ini memiliki obyek wisata alam berupa daya tarik obyek keindahan pemandangan, jenis flora fauna khas lumut dan pelalawan, air terjun, sungai, kegiatan tracking,



 Pulau Telunas



 Vegetasi Lumut di KPHP Gunung



 Pulau Boboh

mengamati flora dan fauna, dan ketersediaan akses yang mudah dicapai. Disamping itu aksesibilitas dengan kontur tanah yang datar sampai agak curam, adanya jalan-jalan setapak yang sering digunakan oleh penduduk sekitar yang tidak terlalu lebar, berbatu dan tidak jarang berpasir merupakan jalan setapak yang berpotensi sebagai sarana pendukung wisata alam olahraga ekstrim dengan menggunakan motor trail atau sepeda gunung.

## OBJEK WISATA ALAM DI PULAU BACAN, MALUKU UTARA

Objek wisata alam di P. Bacan, Provinsi Maluku Utara diantaranya adalah air terjun Bibinoi yang merupakan salah satu objek wisata yang dapat dimanfaatkan dan memiliki daya tarik bagi pengunjung untuk berwisata alam, selain memiliki air yang jernih air terjun Bibinoi berjumlah 2 (buah) ini memiliki daya tarik tersendiri sebagai kolam permandian. Objek wisatanya yaitu Danau Songa



 Danau Singo

yang merupakan danau yang masih alami karena berada cukup jauh dari pemukiman masyarakat. Areal ini diharapkan menjadi objek Wisata Alam Pertama yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan yang dikelola oleh KPHP Bacan Unit XIII.



 Pantai Merica, P. Paserang

## OBJEK WISATA ALAM DI GILI BALU, SUMBAWA BARAT, NTB

Objek wisata alam di Gili Balu (delapan pulau, pent.) terdiri dari P. Paserang, P. Kenawa, P. Namo dan P. Belang. Di P. Paserang terdapat pantai Merica, pantai Pasir Tajam, dan pantai Pasir Susu. Di P. Kenawa terdapat pantai Tepung dan Savana Camping Ground. Di P. Namo terdapat P. Batu Ukir dan ekosistem mangrove. Selanjutnya di P. Belang terdapat laguna yang begitu indah dengan keunikan utama pada lokasi ini adalah pantai dengan sumberdaya alam yang menonjol berupa batuan dengan tekstur unik (berukir-ukir

dan gradasi air laut, disamping panorama ekosistem mangrove yang terjaga dengan baik.

## OBJEK WISATA ALAM DI KPHP SORONG, PAPUA BARAT

Klayili-Malasiigi merupakan salah satu destinasi wisata alam yang berada di wilayah KPHP Sorong, Papua Barat. Di wilayah Klayili-Malasiigi terdapat beberapa objek wisata alam yang memerlukan upaya penataan dan pengembangan infrastruktur sarana wisata alam agar potensi wisata alam tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat. Beberapa potensi wisata alam yang dapat dikembangkan tersebut, antara lain berupa: Sungai Air Panas Klayili, gua Jepang Klayili, wisata bird watching untuk pengamatan burung Cenderawasih, Kakatua, Nuri dan Kasuari.

## OBJEK WISATA ALAM DI KPHP YAPEN, PROVINSI PAPUA

Potensi wisata yang dapat di kembangkan di KPHP Yapen, Papua diantaranya adalah Teluk Pamo dengan wisata tirtanya, dimana warna airnya biru muda kehijauan, dan sedikit biru gelap pada bagian tengah telaga, membuat perpaduan warna yang sangat baik dengan jajaran vegetasi pada daratan sekitarnya. Potensi wisata alam lainnya adalah telaga Mujair, dan terdapat kampung tradisional yaitu kampung Sarawandori, Pantai Sarawandori memiliki potensi snorkeling yang bisa dikembangkan. Terdapat empat titik snorkeling yang sudah dijadikan sebagai destinasi wisata oleh warga sekitar. Titik snorkeling ini masih berada di dalam kawasan Pantai Sarawandori hingga Teluk Suampi. Dari keempat spot snorkeling yang ada, terdapat satu spot snorkeling yang cukup menarik, yaitu spot karang besar. Spot ini merupakan tempat bertelurnya ikan-ikan yang ada di sekitaran teluk Mioka, sehingga wisatawan akan dengan mudahnya menemukan berbagai jenis ikan yang menarik di sini. Spot ini berupa sebuah karang besar menyerupai payung yang menampung ikan-ikan di sekitarnya.

# Team U



Zaman milenial dewasa ini menuntut pemerintahan yang baik "good governance" dengan kultur birokrasi yang berdaya saing dan inovasi tinggi, yang terefleksi dalam sebuah iklim kerja dengan berorientasi pada pelayanan dengan perilaku dan etos kerja yang tinggi menjadi tuntutan masyarakat global.

Untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang baik dan bersih dalam memberikan pelayanan prima perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan disiplin mulai dari pucuk pimpinan sampai dengan staf pelaksana. Namun betapapun hebatnya strategi, usaha dan model pendekatan yang dilakukan oleh pimpinan baik level top management, middle management maupun lower management untuk meningkatkan kinerja aparatur dan organisasi tidak akan tercapai secara optimal tanpa tertanam dalam diri setiap ASN sikap mental disiplin dan jiwa korsa pegawai.



Upaya meningkatkan semangat, motivasi kerja, jiwa korsa, kebersamaan, sikap mental disiplin, pelayanan dan pengabdian yang tulus dalam melaksanakan tugas sebagai ASN, maka

Oleh: Anindya M. Andana, S.Sos  
Sekretariat Direktorat  
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

# Link



Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melaksanakan kegiatan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas ASN selama tiga hari terhitung mulai

tanggal 22 s.d 24 Februari 2019 di Belitang yang diikuti oleh seluruh pegawai Sekretariat Ditjen PHPL baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNP).

Tujuan Kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN seluruh pegawai lingkup Setditjen PHPL yang sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas ASN lingkup Setditjen PHPL dalam membangun kekompakan dan kerja sama untuk merecharge semangat kerja ASN lingkup Setditjen PHPL;
2. Membangun karakter melalui interaksi antar pegawai ASN dan lingkungan alam sekitar sehingga terwujud kondisi equal atau setara antar ASN;
3. Membangun harmonisasi antar pegawai ASN di lingkup Setditjen PHPL.

Kegiatan pembinaan pegawai yang dikemas



dalam bentuk ceramah dan outbond yang merupakan kegiatan pelatihan fisik sekaligus rekreasi yang dilaksanakan di alam terbuka ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi seluruh pegawai Setditjen PHPL karena selain pembinaan secara mental kegiatan ini juga mengandung nilai-nilai pembinaan fisik yang melatih keberanian, kebersamaan serta meningkatkan kecintaan pada alam dan lingkungan. Kegiatan ini juga bisa membangun hubungan yang baik dan harmonis baik antar pimpinan dengan bawahan atau sebaliknya serta antara staf dengan staf lainnya sehingga terwujud tujuan organisasi yaitu pelayanan prima dalam tugas sehari-hari.

# HILMAN NUGROHO

Hilman Nugroho Lahir dijepara 15 Juni 1959. Sosok yang mengawali karir sebagai staf BIBHUT Wilayah II Palembang. Beliau merupakan mahasiswa lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta hingga meraih Doktor di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Memulai karir dengan pangkat penata muda pada 198. Dengan kegigihan dan kepribadian positif. Menjadikan Hilman Nugroho menjadi pejabat eselon 2 termuda pada angkatan-nya. Kinerja professional yang cepat dan *out of the box* menjadikan Hilman Nugroho memiliki karir yang sangat baik. Ilmu komunikasi yang diterapkan baik kepada bawahan maupun atasan menjadikan Hilman Nugroho menjadi sosok penting dibalik banyak inovasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selama 34 tahun Hilman Nugroho telah mengabdikan kepada bangsa dan Negara Indonesia. 3 (tiga) jabatan strategis di masa akhir tugasnya yang antara lain Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai & Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari telah banyak mengalami perubahan karena Hilman Nugroho telah menunaikan tugasnya dengan baik.

Terima kasih telah menjadi Bapak yang membimbing dan memberi arahan kami dan mohon maaf atas segala khilaf kami, semoga Bapak sukses di masa depan.



HIGH CONSERVATION VALUE FOREST

# BATU LICIN

Area HCVF (High Conservation Value Forest) pada IUPHHK HA PT Sarmiento Parakantja Timber di Provinsi Kalimantan Tengah yang sekaligus memiliki potensi sebagai lokasi wisata yang memanjakan mata

 B.pandatriono





DIRECTORATE OF  
PRODUCTION  
**FOREST**  
MANAGEMENT UNIT

A great leader has **brain**, **vision**, **soul**, **values** and **a heart**



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Cedung, Mangrove Wamabuku Blok T lantai 5

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 10070 Tirta, 021-5730236 / Fax. 0215730336



Diagen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari



DiagenPHPS



DiagenPHPS



Diagen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari